



**Buku**

# **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

---

**Edisi ke-II**

**Politeknik Negeri Batam  
2020**

		No.BSPMI 1.1-V0	HAL. 1/1
MR	DIR	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal	
24 Agustus 2020			

## Lembar Pengesahan

### Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal

### Politeknik Negeri Batam

Edisi ke- : 2

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
Perumusan	Siti Aisyah, M.Sc.	Kepala UPT-PM		03-03-2020
Pemeriksaan	Ahmad Riyad Firdaus, PhD	Pudir 1		10-08-2020
Persetujuan	Dr. Budi Sugandi	Ketua Senat		14-08-2020
Penetapan	Uuf Brajawidagda, PhD	Direktur		24-08-2020
Pengendalian	Siti Aisyah, M.Sc.	Kepala UPT-PM		25-08-2020



polibatam



# **Kebijakan SPMI Politeknik Negeri Batam**

 <b>polibatam</b>		<b>No.KSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 1/5</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

**KEBIJAKAN SPMI**  
**POLITEKNIK NEGERI BATAM**

**1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Politeknik Negeri Batam**

**VISI**

Menjadi politeknik bermutu, unggul, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia Maju dan Sejahtera 2045.

**MISI**

Aktif dalam proses kreasi, penyebaran dan penerapan sains dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi vokasi dan penelitian terapan yang bermutu, terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri untuk kehidupan bangsa yang lebih baik.

**TUJUAN**

1. Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, Inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
2. Terwujudnya organisasi dengan yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu.

**NILAI**

1. Adaptive & Agile: cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru
2. Collaborative & Customer-Centric: mudah bergaul dan bekerjasama dengan lingkungannya yang berorientasi pada customer
3. Trustworthy & Team-based: layak dan memang dipercaya serta berbasis Tim
4. Innovative & Integrity: mencoba gagasan, metode ataupun hal-hal baru untuk kemaslahatan dan berintegritas
5. Open & Organic: selalu menjadi organisasi yang terbuka dan dinamis
6. Nurture & Nationalism: mengayomi, mengasuh anggota organisasi baru/marginal untuk tumbuh bersama lebih baik

**2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI**

1. Sebagai landasan dan arah menetapkan semua manual, standar dan formulir sistem pengendalian mutu internal (SPMI) yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Batam.
2. Sarana mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI di lingkungan Politeknik Negeri Batam.
3. Bukti otentik bahwa Politeknik Negeri Batam telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundangan.

**3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI**

Sistem pengendalian mutu internal Politeknik Negeri Batam berlaku untuk seluruh aktivitas akademik Politeknik Negeri Batam yang berkaitan dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan seluruh proses pendukungnya.

**4. Keberlakuan Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit dalam Politeknik Negeri Batam.

		<b>No.KSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 2/5</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 5. Istilah dan Definisi

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Institusi tentang hal tertentu.
2. Kebijakan SPMI Politeknik Negeri Batam adalah pemikiran, sikap, pandangan Politeknik Negeri Batam mengenai SPMI yang berlaku di Politeknik Negeri Batam.
3. Manual SPMI Politeknik Negeri Batam adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Politeknik Negeri Batam.
4. Standar SPMI Politeknik Negeri Batam adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Politeknik Negeri Batam secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit Mutu Internal Politeknik Negeri Batam adalah kegiatan rutin setiap akhir semester genap yang dilaksanakan oleh auditor mutu internal Politeknik Negeri Batam untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Politeknik Negeri Batam, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Politeknik Negeri Batam telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Politeknik Negeri Batam.

## 6. Rincian Kebijakan SPMI

### 6.1 Tujuan SPMI Politeknik Negeri Batam

1. Untuk menjamin mutu layanan di Politeknik Negeri Batam sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
2. Untuk memotivasi semua sivitas akademika dalam mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Batam dengan bekerja berdasarkan standar.
3. Untuk menjamin keberlanjutan dan pengembangan Politeknik Negeri Batam.

### 6.2 Strategi implementasi SPMI di Politeknik Negeri Batam

1. Perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengembangan standar melibatkan semua unit di Politeknik Negeri Batam sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
2. Penetapan dokumen standar SPMI oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.
3. Sosialisasi tentang kebijakan, standar, dan manual SPMI kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan eksternal secara berkala.
4. Monitoring dan evaluasi mutu internal dilaksanakan secara berkala minimal setahun sekali.

Agar dapat mencapai visi, misi, tujuan Politeknik Negeri Batam serta tujuan SPMI di Politeknik Negeri Batam, maka sivitas akademika dalam mengimplementasikan SPMI berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Mengutamakan kebenaran
3. Mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data
4. Peningkatan secara berkelanjutan
5. Pengembangan kompetensi karyawan

SPMI di Polibatam diimplementasikan dengan metode PPEPP (Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan). Berdasarkan metode ini, semua unit di Politeknik

		<b>No.KSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 3/5</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

Negeri Batam bersama dengan UPT Penjaminan Mutu menyusun standar SPMI dengan mengacu kepada SN Dikti sebagai standar minimum dan dilengkapi dengan standar tambahan dan standar turunan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas penjaminan mutu di Politeknik Negeri Batam.

Rancangan Dokumen Standar SPMI yang sudah selesai disusun kemudian dibahas dalam rapat pimpinan. Hasil revisi dari Rapat pimpinan diajukan ke senat untuk mendapatkan pertimbangan. Ketika sudah disetujui oleh Senat, maka rancangan standar SPMI diajukan ke Direktur Polibatam untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

Dokumen standar SPMI ini disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan internal dan eksternal agar dapat dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan metode PPEPP ini, semua pimpinan unit di Polibatam wajib melaksanakan evaluasi diri setiap semester untuk menilai kinerja di unitnya masing-masing, mengacu pada manual dan standar SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri ini dilaporkan kepada Manajemen Polibatam dan seluruh staf di unit yang bersangkutan agar dapat ditindaklanjuti.

Selain evaluasi diri, Politeknik Negeri Batam juga menerapkan audit mutu internal sebagai proses evaluasi pelaksanaan SPMI setiap akhir semester genap oleh tim auditor internal yang telah memiliki kompetensi sebagai auditor mutu. Pelaksanaannya mengacu pada standar dan manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil audit mutu internal ini dilaporkan ke manajemen dan unit yang diaudit agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari auditor mutu internal.

Tindak lanjut dari evaluasi diri dan audit mutu internal dimonitoring pada batas waktu yang telah ditetapkan bersama, untuk dianalisa apakah tindakan koreksi yang dilakukan sudah tepat dan memberi hasil sesuai dengan yang diharapkan.


Semua aktivitas di atas dilaksanakan untuk menjamin mutu setiap kegiatan akademik dan non akademik di Polibatam dan mengevaluasi secara berkala kelemahan Polibatam sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

### **6.3 Pelaksanaan SPMI pada setiap unit di Polibatam**

Agar pelaksanaan SPMI di Polibatam berjalan dengan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka Polibatam telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu yang bertugas untuk merencanakan, merancang, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Polibatam.

Struktur organisasi di Polibatam dapat dilihat pada gambar 1.

 polibatam		<b>No.KSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 4/5</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			



Gambar 1. Struktur Organisasi Politeknik Negeri Batam

## 7. Daftar Standar SPMI

Politeknik Negeri Batam memiliki 34 standar SPMI yang terdiri dari 18 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Standar	Nama standar
1.	Standar Pendidikan	1.1 Standar Pengelolaan Institusi 1.2 Standar Pengelolaan Program 1.3 Standar Penerimaan Mahasiswa 1.4 Standar Layanan Kemahasiswaan 1.5 Standar Dosen 1.6 Standar Tenaga Kependidikan 1.7 Standar Pembiayaan Pembelajaran 1.8 Standar Sarana dan Prasarana 1.9 Standar Kompetensi Lulusan 1.10 Standar Isi Pembelajaran 1.11 Standar Proses Pembelajaran 1.12 Standar Penilaian Pembelajaran 1.13 Standar Evaluasi Pembelajaran 1.14 Standar Pengelolaan Dokumen Mutu 1.15 Standar Kerjasama 1.16 Standar Prestasi Mahasiswa 1.17 Standar Lulusan dan Tracer Study 1.18 Standar Peningkatan Standar
2.	Standar Penelitian	2.1 Standar Hasil Penelitian 2.2 Standar Isi Penelitian 2.3 Standar Proses Penelitian

		<b>No.KSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 5/5</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

		2.4 Standar Penilaian Penelitian
		2.5 Standar Peneliti
		2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
		2.7 Standar Pengelolaan Penelitian
		2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3.	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	3.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
		3.2 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
		3.3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
		3.4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
		3.5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
		3.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
		3.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
		3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### 8. Daftar Manual SPMI

Manual SPMI Politeknik Negeri Batam terdiri dari dokumen manual/prosedur yang mengatur pelaksanaan standar SPMI, yang terdiri dari:

1. Manual penetapan standar SPMI
2. Manual pelaksanaan standar SPMI
3. Manual evaluasi standar SPMI
4. Manual pengendalian standar SPMI
5. Manual peningkatan standar SPMI
6. Manual mutu

#### 9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 menegaskan bahwa Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam
7. Permenristekdikti Nomor 41 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam
8. Renstra Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024



# **Manual SPMI Politeknik Negeri Batam**

		<b>No.MSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 1/5</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

**MANUAL SPMI**  
**POLITEKNIK NEGERI BATAM**

**1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Politeknik Negeri Batam**

**VISI**

Menjadi politeknik bermutu, unggul, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia Maju dan Sejahtera 2045.

**MISI**

Aktif dalam proses kreasi, penyebaran dan penerapan sains dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi vokasi dan penelitian terapan yang bermutu, terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri untuk kehidupan bangsa yang lebih baik.

**TUJUAN**

1. Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, Inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
2. Terwujudnya organisasi dengan yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu.

**NILAI**

1. Adaptive & Agile: cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru
2. Collaborative & Costumer-Centric: mudah bergaul dan bekerjasama dengan lingkungannya yang berorientasi pada customer
3. Trustworthy & Team-based: layak dan memang dipercaya serta berbasis Tim
4. Innovative & Integrity: mencoba gagasan, metode ataupun hal-hal baru untuk kemaslahatan dan berintegritas
5. Open & Organic: selalu menjadi organisasi yang terbuka dan dinamis
6. Nurture & Nationalism: mengayomi, mengasuh anggota organisasi baru/marginal untuk tumbuh bersama lebih baik

**2. Tujuan Manual SPMI**

Tujuan dokumen manual SPMI adalah:

1. Sebagai petunjuk tertulis pelaksanaan prosedur untuk pemenuhan standar yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Batam.
2. Sarana mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI Politeknik negeri Batam.

**3. Ruang Lingkup Manual SPMI**

Manual ini berlaku untuk:

1. seluruh standar SPMI yang berlaku di Politeknik Negeri Batam.
2. seluruh unit kerja dan seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Batam yang bertanggungjawab untuk pemenuhan standar SPMI dengan menjalankan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).

		<b>No.MSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 2/5</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

#### 4. Istilah dan Definisi

- ABCD : *Audience Behavior Condition Degree*  
Manual : Proses PPEPP pencapaian standar untuk seluruh proses bisnis di Politeknik Negeri Batam  
Prosedur : Serangkaian proses spesifik yang dijalankan di Proses Bisnis  
SPMI : Standar Penjaminan Mutu Internal  
UPT-PM : Unit Pelaksana Teknis – Penjaminan Mutu  
VMTS : Visi Misi Tujuan Strategi

#### 5. Manual SPMI

##### 5.1 Manual Penetapan Standar SPMI

Definisi	Manual Penetapan Standar SPMI merupakan tahapan tertulis yang menjadi acuan dalam perancangan, penyusunan dan perumusan standar SPMI oleh unit penjaminan mutu Polibatam beserta tim ad hoc hingga standar ditetapkan dan disahkan oleh Direktur.
Isi manual penetapan standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim perumus standar.</li> <li>2. Identifikasi arah perubahan kebijakan pemerintah, kebutuhan pemangku kepentingan dan pihak internal dan/atau eksternal serta hal-hal lainnya yang terkait dengan implementasi dan pencapaian VMTS Polibatam.</li> <li>3. Perumusan draf standar SPMI menggunakan rumus ABCD.</li> <li>4. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kepada pihak internal dan/atau eksternal.</li> <li>5. Perumusan kembali standar dengan memverifikasi dan memvalidasi pernyataan standar berdasarkan hasil uji publik.</li> <li>6. Pengesahan dan pemberlakuan standar melalui penetapan Standar SPMI.</li> </ol>
Kualifikasi pelaksana	Pihak yang melaksanakan standar yaitu tim perumus standar

##### 5.2 Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Definisi	Manual pelaksanaan standar SPMI merupakan acuan tertulis dalam pengimplementasian standar SPMI dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Politeknik, Jurusan, Program Studi dan seluruh unit (proses bisnis) yang melibatkan pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Isi manual pelaksanaan standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis/administrasi sesuai dengan kebutuhan penerapan isi standar.</li> </ol>

 <b>polibatam</b>		<b>No.MSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 3/5</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sosialisasi isi standar kepada seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Batam.</li> <li>3. Siapkan semua dokumentasi berupa prosedur, instruksi kerja, borang, format, matriks, checklist dan segala bentuk dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan isi standar.</li> <li>4. Laksanakan kegiatan berdasarkan prosedur tertulis dalam upaya pencapaian standar.</li> </ol>
Kualifikasi pelaksana	Pihak yang melaksanakan standar yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT-PM yang menangani SPMI sesuai dengan tupoksinya</li> <li>2. Seluruh pejabat struktural yang tanggungjawabnya diatur didalam standar</li> <li>3. Semua yang secara eksplisit disebutkan didalam standar</li> </ol>

### 5.3 Manual Evaluasi Standar SPMI

Definisi	Manual evaluasi standar SPMI merupakan tahapan tertulis yang menjadi acuan setiap elemen penanggungjawab pelaksana mutu dalam menilai hasil pelaksanaan standar untuk mengukur ketercapaian, kesesuaian dan kepatuhan terhadap standar SPMI yang telah ditetapkan. Tindakan evaluasi pelaksanaan standar juga lazim dikaitkan dengan tindakan pemantauan.
Isi manual evaluasi standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan evaluasi kegiatan secara berkala sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pencapaian standar</li> <li>2. Buat laporan tertulis untuk semua penerapan standar dan analisisnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.</li> <li>3. Laporkan laporan tertulis kepada atasan unit kerja.</li> </ol>
Kualifikasi pelaksana	Pihak yang melaksanakan standar yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT-PM yang menangani SPMI sesuai dengan tupoksinya</li> <li>2. Seluruh pejabat struktural yang tanggungjawabnya diatur didalam standar</li> <li>3. Semua yang secara eksplisit disebutkan didalam standar</li> </ol>

### 5.4 Manual Pengendalian Standar SPMI

Definisi	Manual pengendalian standar SPMI merupakan tahapan tindakan tertulis yang dilakukan oleh setiap penanggungjawab pencapai standar untuk menindaklanjuti berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar. Jika temuan
----------	--

 polibatam		<b>No.MSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 4/5</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Standar SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan menunjukkan sebaliknya, maka dilakukan tindakan koreksi agar isi Standar dapat terpenuhi.
Isi manual pengendalian standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pemantauan penerapan standar secara berkala.</li> <li>2. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap ketidaktercapaian isi standar.</li> <li>3. Rekam dan laporkan segala tindakan korektif yang dilakukan kepada atasan unit kerja.</li> </ol>
Kualifikasi pelaksana	Pihak yang melaksanakan standar yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT-PM yang menangani SPMI sesuai dengan tupoksinya</li> <li>2. Seluruh pejabat struktural yang tanggungjawabnya diatur didalam standar</li> <li>3. Semua yang secara eksplisit disebutkan didalam standar</li> </ol>

### 5.5 Manual Peningkatan Standar SPMI

Definisi	Manual peningkatan standar SPMI merupakan tahapan tertulis mengenai upaya untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar SPMI dengan meningkatkan mutu kegiatan perguruan tinggi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. Kegiatan peningkatan standar SPMI, yang lazim disebut dengan kaizen atau <i>continuous quality improvement</i> (CQI) ini, hanya dapat dilakukan apabila keempat tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian telah terlaksana.
Isi manual peningkatan standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusikan laporan evaluasi dan pengendalian standar dengan unit terkait.</li> <li>2. Revisi isi standar dan/atau prosedur jika diperlukan untuk peningkatan ketercapaian standar.</li> <li>3. Tempuh kembali manual penetapan standar untuk penetapan standar baru</li> </ol>
Kualifikasi pelaksana	Pihak yang melaksanakan standar yaitu UPT-PM yang menangani SPMI sesuai dengan tupoksinya bersama dengan pejabat struktural yang tanggungjawabnya diatur didalam standar.

		<b>No.MSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 5/5</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 5.6 Manual Mutu

Definisi	Manual mutu merupakan dokumen tertulis yang berisi tentang proses bisnis, prosedur, instruksi, borang, format, checklist dan instruksi kerja yang diberlakukan di Politeknik Negeri Batam
Isi Manual Mutu	Seluruh prosedur PPEPP Proses Bisnis tersedia di Sistem Informasi Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Batam
Kualifikasi pelaksana	seluruh civitas akademika

## 6. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 menegaskan bahwa Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam
7. Permenristekdikti Nomor 41 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam
8. Renstra Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024.



# **Standar SPMI Politeknik Negeri Batam**

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 1/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

**STANDAR SPMI**  
**POLITEKNIK NEGERI BATAM**

**1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Politeknik Negeri Batam**

**VISI**

Menjadi politeknik bermutu, unggul, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia Maju dan Sejahtera 2045.

**MISI**

Aktif dalam proses kreasi, penyebaran dan penerapan sains dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi vokasi dan penelitian terapan yang bermutu, terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri untuk kehidupan bangsa yang lebih baik.

**TUJUAN**

1. Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, Inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
2. Terwujudnya organisasi dengan yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu.

**NILAI**

1. Adaptive & Agile: cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru
2. Collaborative & Costumer-Centric: mudah bergaul dan bekerjasama dengan lingkungannya yang berorientasi pada customer
3. Trustworthy & Team-based: layak dan memang dipercaya serta berbasis Tim
4. Innovative & Integrity: mencoba gagasan, metode ataupun hal-hal baru untuk kemaslahatan dan berintegritas
5. Open & Organic: selalu menjadi organisasi yang terbuka dan dinamis
6. Nurture & Nationalism: mengayomi, mengasuh anggota organisasi baru/marginal untuk tumbuh bersama lebih baik

**2. Istilah dan Definisi**

- ABET** : Accreditation Board for Engineering and Technology adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk memantau, menilai, dan mensertifikasi kualitas pendidikan di bidang ilmu terapan, komputasi, rekayasa dan teknologi di USA
- BAN-PT** : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
- Dosen** : terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap
- Dosen tetap** : merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain
- DTPS** : Dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 2/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

HKI	:	Hak Kekayaan Intelektual merupakan istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ISBN	:	International Standard Book Number merupakan deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi unik secara internasional terhadap satu buku maupun produk seperti buku yang diterbitkan oleh penerbit.
ISO	:	International Standard Organization adalah suatu asosiasi penempat standar internasional yang terdiri dari perwakilan badan-badan standardisasi nasional setiap negara.
Jurusan	:	Unit Pengelola Program Studi
KKNI	:	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
KPS	:	Ketua Program Studi
Kurikulum	:	seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
Manajamen	:	unsur yang terdiri dari pimpinan PT yaitu Direktur dan semua Pudir
P3M	:	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
PBM	:	Proses Belajar Mengajar
Pelaksana kegiatan PkM	:	Pelaksana kegiatan PkM dapat berasal dari unsur dosen, laboran/instruktur, mahasiswa dan/atau mitra PkM
Pembelajaran	:	proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
Penelitian	:	kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
PkM	:	Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
Polibatam	:	Politeknik Negeri Batam
PPEPP	:	Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan
PS	:	Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
PT	:	Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
Pudir 1	:	Pembantu Direktur 1 Bidang Akademik

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 3/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

Pudir 2	:	Pembantu Direktur 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
Pudir 3	:	Pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Renstra	:	Rencana Strategis
SBAK	:	Sub-Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
SBKK	:	Sub-Bagian Keuangan dan Kepegawaian
SBPK	:	Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama
SBUM	:	Sub-Bagian Umum
SKP	:	Sasaran Kinerja Pegawai
SKS	:	Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi
SN Dikti	:	Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
SPMI	:	Standar Penjaminan Mutu Internal
SWOT	:	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats</i>
Tim Penilai	:	Tim yang bertugas memberikan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
Unsur pelaksana mutu	:	pihak yang bertanggungjawab dalam penerapan PPEPP yang terdiri dari Jurusan, PS, Unit, Bagian
UPT-PM	:	Unit Pelayanan Teknis – Penjaminan Mutu
UPT-SI	:	Unit Pelayanan Teknis – Sistem Informasi
UPT-PP	:	Unit Pelaksana Teknik – Perawatan dan Perbaikan

### 3. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 menegaskan bahwa Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi PS dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam
7. Permenristekdikti Nomor 41 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam
8. Rencana strategis Politeknik Negeri Batam 2020-2024.

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 4/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			



# **STANDAR PENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI BATAM**

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 5/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 1.1 STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI

1. Rationale	Keberhasilan program pendidikan Polibatam tidak lepas dari arah kebijakan institusi yang jelas, tepat, efektif dan kekinian yang mendukung perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan. Standar ini digunakan untuk memastikan mekanisme penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta dapat memastikan bahwa Polibatam memiliki kebijakan, rencana strategis dan program kerja yang mendukung perwujudan visi, misi, tujuan Polibatam. Jurusan harus memiliki VMTS yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi Polibatam serta mendukung pengembangan Program Studi.
2. Pernyataan Isi Standar	<b>VMTS</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polibatam wajib memiliki: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. visi, misi, dan tujuan organisasi sebagai landasan dalam menjalankan roda organisasi.</li> <li>b. kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi PS dalam melaksanakan program Pembelajaran;</li> <li>c. program pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>d. program untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan PS dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, minimal 1 kali per tahun;</li> <li>e. program kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan PS dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran, minimal 1 kali per tahun;</li> <li>f. panduan/prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan</li> <li>g. rekaman kinerja PS dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi, dilaporkan secara periodik 1 tahun sekali</li> </ol> </li> <li>2. Polibatam wajib: #) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis,</li> <li>b. menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya,</li> <li>c. menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan</li> <li>d. menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.</li> </ol> </li> <li>3. Polibatam memiliki: #) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,</li> <li>b. indikator kinerja,</li> <li>c. target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten,</li> </ol> </li> </ol>

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 6/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<p>d. tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan</p> <p>e. sasaran yang mengarah pada nation economic development.</p> <p>4. Jurusan wajib memiliki:</p> <p>a. visi yang mencerminkan visi Polibatam dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan PS serta didukung data implementasi yang konsisten</p> <p>b. misi, tujuan, dan strategi Jurusan harus searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi Polibatam serta mendukung pengembangan PS dengan data implementasi yang konsisten.</p> <p>5. Polibatam dan Jurusan memiliki:</p> <p>a. mekanisme/prosedur dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)</p> <p>b. strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.</p> <p><b>Tata Pamong</b></p> <p>6. Polibatam memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko. #)</p> <p>7. Polibatam memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien. #)</p> <p>8. Polibatam memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien. #)</p> <p>9. Polibatam memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Polibatam mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. #)</p> <p>10. Polibatam memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien. #)</p> <p>11. Jurusan memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.</p> <p>12. Polibatam dan Jurusan memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan PS yang bermutu, mencakup:</p>
--	--

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 7/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kredibel,</li> <li>ii. Transparan,</li> <li>iii. Akuntabel,</li> <li>iv. Bertanggung jawab,</li> <li>v. Adil.</li> </ul> <p><b>Tata Kelola dan Penjaminan Mutu</b></p> <p>13.Polibatam memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi. #)</p> <p>14.Polibatam memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi. #)</p> <p>15.Polibatam memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan. #)</p> <p>16.Polibatam memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), pengawasan (controlling)) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.#)</p> <p>17.Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek yaitu: #)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan</li> <li>b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</li> <li>c. kemahasiswaan</li> <li>d. penelitian</li> <li>e. PkM</li> <li>f. SDM</li> <li>g. keuangan</li> <li>h. sarana dan prasarana</li> <li>i. sistem informasi</li> <li>j. sistem penjaminan mutu</li> <li>k. kerjasama</li> </ul> <p>dan memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien</p> <p>18.Polibatam memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek:#)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan</li> <li>b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya</li> <li>c. mengacu kepada VMTS institusi</li> <li>d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal</li> <li>e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan</li> </ul> <p>dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional</p>
--	---

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 8/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<p>19. Polibatam menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut), memiliki standar yang melampaui dari SNDIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.#)</p> <p>20. Polibatam memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur: #)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil audit internal</li> <li>b. umpan balik</li> <li>c. kinerja proses dan kesesuaian produk</li> <li>d. status tindakan pencegahan dan perbaikan</li> <li>e. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya</li> <li>f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu</li> <li>g. rekomendasi untuk peningkatan</li> </ol> <p>21. Polibatam mempunyai perencanaan perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi baik untuk institusi maupun untuk Program Studi. #)</p> <p>22. Seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat hasil audit eksternal keuangan di Polibatam ditindaklanjuti setiap tahunnya. #)</p> <p>23. Polibatam mempunyai perencanaan perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). #)</p> <p>24. Ketua Jurusan memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik dengan bukti/pengakuan yang sah.</p> <p>25. Pimpinan Polibatam dan Jurusan mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan 6 fungsi dan efisien: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Perencanaan</li> <li>ii. Pengorganisasian</li> <li>iii. Penempatan personel</li> <li>iv. Pelaksanaan</li> <li>v. Pengendalian dan pengawasan</li> <li>vi. Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut</li> </ol> </li> <li>b. mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga</li> <li>c. melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah</li> </ol> <p>26. Polibatam memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional, yang mana data indikator kinerja tambahan diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan setiap tahunnya. #)</p> <p>27. Analisis pencapaian kinerja Polibatam memenuhi 2 aspek: #)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan</li> <li>b. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</li> </ol> <p>dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.</p> <p>28. Jurusan melakukan analisis capaian kinerja yang:</p>
--	--

 <b>No.SSPMI 1.1-V0</b>		<b>HAL.</b> <b>9/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>
<b>24 Agustus 2020</b>		

	<p>a. analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintergrasi</p> <p>b. konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya</p> <p>c. analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di Jurusan</p> <p>d. hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses</p> <p>29. Polibatam melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek: #)</p> <p>a. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu</p> <p>b. standar mutu dilaksanakan secara konsisten</p> <p>c. monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan</p> <p>d. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu. dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.</p> <p>30. Polibatam melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek: #)</p> <p>a. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan</p> <p>b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif</p> <p>c. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan</p> <p>d. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna</p> <p>31. Polibatam menetapkan: **)</p> <p>a. seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya dengan mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai Akreditasi institusi predikat Unggul pada tahun 2023.</p> <p>b. persentase prodi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah pada tahun 2020 minimal 1% dengan kenaikan sebesar 1 % setiap tahunnya.</p> <p>c. unit yang berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2020 sebanyak 80% dengan minimal kenaikan 3 % setiap tahunnya.</p> <p>d. persentase proses bisnis institusi berbasis TIK pada tahun 2020 sebesar 60% dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya.</p> <p>e. SBPK mengembangkan program kerja dalam upaya untuk memperoleh predikat SAKIP A pada tahun 2023.</p> <p>f. seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBH dan predikat ZI/WBK WBBM pada tahun 2022.</p>
--	---

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 10/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<p>g. SBPK memastikan kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2020 minimal sebesar 94% dengan kenaikan sebesar 1% setiap tahunnya.</p> <p><b>Suasana Akademik</b></p> <p>32. Polibatam memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. #)</p> <p>33. Polibatam memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. #)</p> <p>34. Polibatam memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten. #)</p>
<p>3. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen mengidentifikasi peraturan/kebijakan pemerintah terkait akademik dan non-akademik</li> <li>2. Manajemen menyusun dokumen tata pamong (kebijakan, peraturan, kode etik) yang diantaranya memuat informasi tentang: organisasi dan tata kelola (OTK), Statuta Polibatam yang disahkan oleh Menteri, struktur organisasi dan fungsi organ didalamnya, peraturan/kebijakan akademik dan non akademik yang diturunkan dari peraturan pemerintah terkait, kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Manajemen mengevaluasi dokumen tata pamong yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan kondisi tata pamong dan kebijakan pemerintah</li> <li>4. Pudir 2 menyusun dokumen tata Kelola yang meliputi Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Pengembangan Jangka Menengah (Renstra), Rencana Pengembangan Jangka Pendek (Rencana operasional (Renop)/Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL)) yang mengacu kepada sasaran strategis.</li> <li>5. Manajemen melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut untuk pelaksanaan dan penerapan dokumen tata pamong dan tata Kelola.</li> <li>6. Pudir 2 menyusun dokumen analisis jabatan lengkap dengan uraian tugas pokok dan fungsinya dan menyusun instrumen evaluasi untuk setiap jabatan.</li> <li>7. Pudir menyusun laporan evaluasi diri</li> <li>8. Pudir 2 menganalisis capaian kinerja</li> <li>9. Manajemen mempublikasi hasil capaian kinerja setiap tahun dan mempublikasi hasil analisis kepuasan pengguna secara berkala.</li> <li>10. UPT-PM menyusun dokumen mutu, instrumen audit mutu internal dan melaksanakan audit mutu internal dan audit mutu eksternal</li> <li>11. UPT-PM membuat instrumen audit mutu internal yang disahkan oleh manajemen, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan AMI dan melaporkan hasilnya kepada manajemen.</li> <li>12. UPT-PM mengkoordinasi kegiatan audit mutu eksternal</li> </ol>

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 11/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<p>13. Manajemen menyusun standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional, yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan</p> <p>14. Seluruh unit menyusun target mutu, membuat dan melaporkan laporan evaluasi diri setiap tahun ke manajemen</p> <p>15. Polibatam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memonitor pelaksanaan renstra oleh unit dan proses bisnis terkait.</li> <li>b. melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>c. menyusun kalender akademik untuk setiap tahun ajaran.</li> </ol> <p>16. Jurusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.</li> <li>b. menetapkan posisi relatif PS terhadap lingkungannya.</li> <li>c. menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) dalam rangka pengembangan PS.</li> <li>d. merumuskan renstra pengembangan PS yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat yang selaras dengan renstra Polibatam</li> <li>e. menyusun laporan evaluasi diri sebagai dasar perbaikan dan pengembangan PS dalam pelaksanaan kegiatan pendidikannya.</li> </ol> <p>17. Seluruh unit mendeskripsikan perencanaan dan target mutu mengacu kepada standar SPMI dan tupoksi masing-masing unit.</p> <p>18. Seluruh unit menjalankan kegiatan dan fungsi layanan dengan mengacu kepada siklus PPEPP sesuai dengan tupoksi dan capaian kinerja unit.</p> <p>19. Seluruh unit mengidentifikasi dan memitigasi risiko unit sesuai dengan tupoksi dan layanan unit untuk pengembangan kinerja dan layanannya masing-masing.</p> <p>20. UPT-PM menyediakan instrumen kepuasan pengguna untuk seluruh unit layanan, kemudian menganalisis dan mengevaluasinya untuk ditindaklanjuti hasilnya oleh unit terkait.</p> <p>21. Pudir 1, Pudir 2, Pudir 3 mengevaluasi capaian kinerja masing-masing unit dibawahnya dan melaporkan ke Direktur.</p> <p>22. Pudir 1 menyusun dokumen kebijakan mengenai suasana akademik</p> <p>23. UPT-PM menyusun instrumen kepuasan stakeholders dan menganalisis hasil umpan baliknya.</p> <p>24. Pudir 1 mengevaluasi dan menganalisis perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya.</p>
<p>4. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseminasi Renstra Polibatam dan Laporan Evaluasi Diri Institusi</li> <li>2. Diseminasi Renstra Jurusan dan Laporan Evaluasi Diri Jurusan</li> <li>3. Diseminasi seluruh kebijakan terkait tata pamong, tata Kelola, penjaminan mutu dan suasana akademik</li> <li>4. Diseminasi Target mutu seluruh unit</li> <li>5. Penerapan siklus PPEPP seluruh unit kerja</li> <li>6. Diseminasi Kalender Akademik</li> </ol>

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 12/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. Direktur dan Pembantu Direktur 2. Jurusan
6. Dokumen Terkait	1. Dokumen Renstra Polibatam dan Jurusan 2. Laporan Evaluasi Diri Polibatam dan Jurusan 3. Kalender Akademik 4. SK Tim Evaluasi Diri Institusi dan Jurusan 5. Portofolio Ketua Jurusan
7. Prosedur Terkait	1. PB 01 – Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2. PB 02 – Penyusunan Evaluasi Diri 3. PB 03 – Tinjauan Manajemen

<sup>)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>#</sup>) standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

<sup>\*\*</sup>) standar yang termasuk ke dalam capaian kinerja Polibatam, tertera pada Renstra Polibatam

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 13/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 1.2 STANDAR PENGELOLAAN PROGRAM

1. Rationale	Standar pengelolaan pembelajaran diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
2. Pernyataan Isi Standar	<p>Jurusan wajib memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana pengembangan kurikulum dan rencana program pembelajaran termasuk sumber daya yang dibutuhkan untuk dilaksanakan di setiap PS;</li> <li>2. program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>3. kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</li> <li>4. program kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik, minimal 1 kali per semester dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran;</li> <li>5. rekaman hasil program Pembelajaran yang dilaporkan secara periodik 1 tahun sekali sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran</li> <li>6. manajemen resiko yang senantiasa diperbaharui.</li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurusan yang bekerjasama dengan PS melakukan penyusunan rencana pengembangan kurikulum dan rencana program pembelajaran dengan memperhatikan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap PS.</li> <li>2. PS menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>3. Jurusan dan PS melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</li> <li>4. Jurusan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</li> <li>5. Jurusan membuat laporan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran</li> <li>6. Jurusan dan PS berkoordinasi untuk menyusun, melaksanakan, mengawasi pelaksanaan manajemen resiko, dan melaporkan ke UPT-PM.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana pengembangan kurikulum dan program pembelajaran untuk masing-masing PS</li> <li>2. PBM berjalan sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan</li> <li>3. Rekaman proses pembelajaran untuk masing-masing PS</li> <li>4. Laporan PBM dan rencana tindak lanjut serta evaluasi diri</li> <li>5. Manajemen resiko yang telah diperbaharui pelaksanaannya.</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurusan</li> <li>2. PS</li> <li>3. UPT-PM</li> </ol>

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 14/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

memenuhi isi standar	
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kurikulum</li> <li>2. Kalender akademik</li> <li>3. Rekaman pelaksanaan pembelajaran</li> <li>4. Kuesioner umpan balik PBM</li> <li>5. Laporan PBM dan evaluasi diri</li> <li>6. Peraturan Akademik Politeknik Negeri Batam</li> <li>7. Rekaman Borang, Format, Instruksi Kerja, dan Matrik yang terkait dengan prosedur yang digunakan</li> </ol>
7. Prosedur Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PB 02 – Penyusunan Evaluasi Diri</li> <li>2. PB 06 – Pengembangan Kurikulum</li> <li>3. PB 08 – Pelaksanaan Pembelajaran</li> <li>4. PB 09 – Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran</li> <li>5. PB 36 – Manajemen Risiko</li> </ol>

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 15/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 1.3 STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA

1. Rationale	Standar mahasiswa diberlakukan untuk mengukur efektifitas proses penerimaan mahasiswa baru, mengukur kapasitas dan kriteria minimal kualifikasi mahasiswa dalam perekrutan dan proses pembelajaran, serta memastikan Pendidikan di Polibatam dapat diakses untuk semua kalangan masyarakat.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polibatam menetapkan <i>student body</i> institusi sebesar 6400 orang per tahun 2020 dengan kenaikan sebesar minimal 1200 orang setiap tahunnya.”)</li> </ol> <p><b>Sistem Penerimaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Polibatam menetapkan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rasio pendaftar dan yang diterima sebesar 5:1. *)</li> <li>b. jalur penerimaan per strata minimal meliputi: jalur penerimaan mandiri, nasional.</li> <li>c. penerimaan mahasiswa baru minimal menerapkan uji kognitif, uji aptitude dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di PS,</li> <li>d. jumlah kenaikan peminat untuk semua PS minimal 10% per tiga tahun. *)</li> </ol> </li> <li>3. Polibatam membuka akses bagi: *)             <ol style="list-style-type: none"> <li>e. calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu</li> <li>f. calon mahasiswa difabel</li> <li>g. calon mahasiswa asing</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Proses Penerimaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Polibatam menetapkan:*)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyebaran informasi minimal melalui Media online: web polibatam, web politeknik se-Indonesia; Media off-line: poster, TV billboard, kunjungan sekolah dan kegiatan kemahasiswaan</li> <li>b. media pendaftaran calon mahasiswa baru dilakukan melalui website penerimaan mahasiswa baru polibatam dan website politeknik se-Indonesia.</li> <li>c. metode seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui nilai raport dan/atau tes tertulis dan/atau tes praktek dan/atau wawancara dan/atau gabungan dari beberapa metode tersebut yang relevan.</li> <li>d. pengumuman kelulusan penerimaan mahasiswa baru melalui media online: web polibatam, web politeknik se-Indonesia; media off-line: media pengumuman kampus.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Registrasi Mahasiswa Baru</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Polibatam menetapkan:*)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. media informasi registrasi mahasiswa baru adalah website polibatam dan website politeknik se-Indonesia,</li> <li>b. registrasi mahasiswa baru berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>c. persentase mahasiswa baru yang daftar ulang terhadap mahasiswa yang diterima minimal sebesar 90%,</li> <li>d. kenaikan jumlah mahasiswa baru adalah sebesar 10% pertahun,</li> </ol> </li> </ol>

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 16/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. rasio jumlah mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terhadap total mahasiswa baru adalah sebesar 3%,</li> <li>f. rasio mahasiswa baru dari luar negeri (asing) terhadap total mahasiswa baru minimal 1%.</li> </ul> <p>6. Polibatam memiliki pedoman akademik yang senantiasa dievaluasi setiap tahun.)</p>
<p>3. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Polibatam membuat kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru.</li> <li>2. SBAK merencanakan program kerja untuk mencapai standar penerimaan mahasiswa yang ditetapkan.</li> <li>3. SBAK, SBUM, UPT-SI mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penerimaan mahasiswa baru.</li> <li>4. SBAK dan SBUM yang dibantu oleh Jurusan merencanakan strategi promosi yang efektif untuk meningkatkan peminat calon mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri.</li> <li>5. SBAK mempersiapkan dan memvalidasi seluruh metode seleksi penerimaan mahasiswa baru.</li> <li>6. UPT-SI mempersiapkan/menyediakan sistem informasi yang memadai untuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru.</li> <li>7. SBAK memantau seluruh proses penerimaan mahasiswa baru sehingga informasi dapat tersampaikan secara akurat dan tepat waktu.</li> <li>8. Pudir 1 menyusun dan mengevaluasi peraturan akademik secara periodik, minimal 1 tahun sekali.</li> </ul>
<p>4. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Polibatam tentang penerimaan mahasiswa baru.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan.</li> <li>3. Perencanaan program kerja</li> <li>4. Rasio pendaftar calon mahasiswa baru.</li> <li>5. Jumlah jalur penerimaan calon mahasiswa baru.</li> <li>6. Metode evaluasi/ujian calon mahasiswa baru.</li> <li>7. Rata-rata kenaikan peminat PS.</li> <li>8. Akses calon mahasiswa baru.</li> <li>9. Media penyebaran informasi, pendaftaran, pengumuman, dan registrasi calon mahasiswa baru.</li> <li>10. Persentase mahasiswa baru yang daftar ulang dan kenaikan jumlah mahasiswa baru.</li> <li>11. Rasio jumlah mahasiswa baru RPL dan asing.</li> <li>12. Pedoman Akademik yang telah dievaluasi dan ditetapkan.</li> </ul>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pudir</li> <li>3. Jurusan</li> <li>4. SBAK</li> <li>5. SBUM</li> <li>6. UPT-SI</li> </ul>
<p>6. Dokumen Terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SK Penetapan Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru</li> <li>2. SK Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru</li> <li>3. SK Tim penyusun soal penerimaan mahasiswa baru</li> <li>4. Pedoman Akademik</li> </ul>

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 17/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Soal dan Rubrik Ujian Masuk Polibatam</li> <li>6. Rekaman Borang, Format, Instruksi Kerja, dan Matrik yang terkait dengan prosedur yang digunakan.</li> </ol>
7. Prosedur Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PB 05 – Penerimaan Mahasiswa Baru</li> <li>2. PB 21 – Pengelolaan Administrasi Akademik</li> <li>3. PB 22 – Pengelolaan Administrasi Kemahasiswaan</li> <li>4. PB 27 – Pengelolaan Humas Dan Promosi</li> <li>5. PB 33 – Pengelolaan Sistem Informasi</li> </ol>

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>\*\*)</sup> standar yang termasuk ke dalam capaian kinerja Polibatam, tertera pada Renstra Polibatam

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 18/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

#### 1.4 STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

1. Rationale	Standar layanan kemahasiswaan diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal dalam memberikan layanan non-akademik kepada mahasiswa.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polibatam menyediakan layanan prima untuk setiap mahasiswa, termasuk kemudahan akses, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bimbingan dan konseling,</li> <li>b. kegiatan ekstrakurikuler,</li> <li>c. pengembangan dan pembinaan softskill,</li> <li>d. bimbingan karir dan kewirausahaan</li> <li>e. kesempatan beasiswa</li> <li>f. layanan asuransi dan kesehatan</li> </ol> </li> <li>2. Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal satu kegiatan mahasiswa selama menempuh Pendidikan. *)</li> <li>3. Polibatam meningkatkan kepuasan mahasiswa layanan kemahasiswaan secara berkala setiap tahun. *)</li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pudir 3 menyelenggarakan kegiatan pusat konseling yang terintegrasi dengan kegiatan perwalian mahasiswa</li> <li>2. Pudir 3 bekerjasama dengan Pudir1 mengintegrasikan kegiatan ekstrakurikuler dengan proses pembelajaran termasuk upaya untuk meningkatkan softskill melalui pola baru pembelajaran perkuliahan</li> <li>3. Pudir 3 melibatkan industri dalam penyiapan calon lulusan sehingga softskill maupun hardskill yang dibutuhkan oleh dunia kerja dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran, bekerjasama dengan Pudir 1</li> <li>4. Pudir 3 memberbanyak ragam dan jenis beasiswa bagi mahasiswa dengan melibatkan lebih banyak pihak donor</li> <li>5. Pudir 1 memastikan kegiatan yang bersiko bagi pembelajaran mahasiswa diidentifikasi dan dimitigasi risikonya melalui asuransi</li> <li>6. Pudir 2 memastikan unit layanan kesehatan dalam kampus mampu melakukan pertolongan pertama terhadap gangguan kesehatan dan melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat</li> <li>7. Pudir 3 bekerjasama dengan UPT-PM merencanakan dan menyusun kuesioner untuk evaluasi layanan kemahasiswaan.</li> <li>8. Pudir 3 melakukan evaluasi serta analisis untuk meningkatkan mutu layanan kemahasiswaan.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan kemahasiswaan</li> <li>2. Jumlah mahasiswa putus kuliah baik karena masalah akademik ataupun non akademik</li> <li>3. Tingkat keaktifan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan</li> <li>4. Pedoman pembentukan unit kegiatan mahasiswa</li> <li>5. Pedoman penyelenggaraan kegiatan mahasiswa</li> <li>6. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pudir 1</li> <li>2. Pudir 2</li> <li>3. Pudir 3</li> </ol>

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 19/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

memenuhi isi standar	4. Jurusan 5. SBAK 6. SBUM 7. UPT-PM 8. UPT-SI
6. Dokumen Terkait	1. Pedoman pembentukan unit kegiatan mahasiswa 2. Pedoman penyelenggaraan kegiatan mahasiswa
7. Prosedur Terkait	PB 22 – Pengelolaan Administrasi Kemahasiswaan

<sup>7)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 20/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 1.5 STANDAR DOSEN

1. Rationale	Standar dosen diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal kapasitas, kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Polibatam menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi minimal 12 dosen per PS.#)</li> <li>b. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 25% per tahun.#)</li> <li>c. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 50% per tahun.#)</li> <li>d. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) maksimal 10% per tahun.#)</li> <li>e. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah <math>12 \leq \text{RMDT} \leq 24</math>.#)</li> <li>f. Rasio jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap minimal 0.25 dalam 3 tahun.#)</li> <li>g. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>h. jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen,</li> <li>i. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan PS.</li> <li>j. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan PS dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</li> <li>k. Dosen program diploma tiga, program diploma empat, dan program profesi dapat menggunakan dosen praktisi yang relevan dengan PS dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</li> <li>l. Dosen program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan PS, atau dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan PS dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</li> <li>m. Dosen tetap untuk program magister terapan paling sedikit memiliki 5 (lima) orang Dosen yang relevan dengan PS,</li> <li>n. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor,</li> <li>o. Dosen program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan PS, dan dapat</li> </ol>

 <b>No.SSPMI 1.1-V0</b>		<b>HAL.</b> <b>21/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>
<b>24 Agustus 2020</b>		

	<p>menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan PS dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan</p> <p>p. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau</li> <li>ii. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi,</li> </ul> <p>q. persentase jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor paling sedikit 70% dari total jumlah DTPS.”)</p> <p>r. persentase jumlah DTPS yang memiliki kualifikasi Doktor minimal 50% dari total jumlah DTPS.”)</p> <p>s. rasio DTPS dengan Mahasiswa (RDM) untuk Program Diploma 3, Diploma 4, Program Profesi, Program Magister Terapan, dan Program Doktor Terapan adalah <math>15 \leq RMD \leq 25</math> untuk teknik dan <math>25 \leq RMD \leq 35</math> untuk social.</p> <p>t. Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 by subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir sebesar 20% per tahun 2020 dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya.”)</p> <p>u. Persentase Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi Kompetensi/profesi yg diakui Industri &amp; Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri pada tahun 2020 sebesar 6% dengan kenaikan minimal sebesar 1% setiap tahunnya.”)</p> <p>2. Kajur menentukan beban kerja dosen berdasarkan usulan dosen setiap semesternya dengan mempertimbangkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pokok dosen mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;</li> <li>ii. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;</li> <li>iii. pembimbingan dan pelatihan;</li> <li>iv. Penelitian; dan</li> <li>v. Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ul> </li> <li>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</li> <li>c. kegiatan penunjang,</li> <li>d. matriks kompetensi, atau</li> <li>e. pertimbangan lainnya</li> </ul> <p>3. Kajur menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) dengan nisbah Dosen dan mahasiswa <math>12 \text{ SKS} \leq \text{EWMP} \leq 16 \text{ SKS}</math>,”)</li> <li>b. jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap PS paling sedikit 5 (lima) orang,</li> <li>c. Dosen tetap PS wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada PS,</li> <li>d. DTPS minimal memiliki 1 sertifikat kompetensi yang diperbaharui.</li> </ul>
--	--

 <b>No.SSPMI 1.1-V0</b>		<b>HAL.</b> <b>22/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>
<b>24 Agustus 2020</b>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri minimal 50% dari total jumlah DTPS.*)</li> <li>f. jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS minimal 12 orang.*)</li> <li>g. beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester maksimal 6 mahasiswa.*)</li> <li>h. persentase jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS terhadap seluruh dosen di PS maksimal 10%.*)</li> <li>i. persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi terhadap total matakuliah kompetensi minimal 20%.*)</li> <li>j. DTPS untuk aktif menjadi diantaranya sebagai visiting lecturer, keynote speaker, editor/mitra bestari, staf ahli/narasumber, atau kontribusi lain di masyarakat setidaknya 50 % dari jumlah DTPS pada 3 tahun terakhir.</li> </ul>
<b>3. Strategi Pelaksanaan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SBKK memutakhirkan data jumlah dosen berdasarkan kualifikasi (jabatan akademik, sertifikasi), statusnya (tetap atau tidak tetap), rasio mahasiswa per dosen tetap, serta data lainnya sesuai dengan yang ditetapkan pada standar pada sistem informasi kepegawaian.</li> <li>2. Kajur, Kepala Program Magister dan Doktor Terapan mengidentifikasi jumlah dosen dan jumlah mahasiswa, kemudian analisis kebutuhan dan mengusulkan rencana kebutuhan dosen sesuai dengan kompetensi PS.</li> <li>3. Kepala SBKK melakukan pemutakhiran sistem perekrutan dosen dan mensosialisasikannya jika ada perubahan kebijakan.</li> <li>4. Kajur melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen melalui laporan evaluasi semester.</li> <li>5. Kajur dan SBKK mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik.</li> <li>6. SBKK mengidentifikasi dan mengajukan Dosen tetap yang memenuhi syarat untuk memiliki Sertifikat Pendidik Profesional</li> <li>7. Kajur menugaskan Dosen tetap untuk mengikuti peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan ujian sertifikasi kompetensi, magang industri, berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 by subject dan/atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.</li> <li>8. Kajur menugaskan Dosen untuk terlibat aktif sebagai visiting lecturer, keynote speaker, editor/mitra bestari, staf ahli/narasumber, atau kontribusi lain di masyarakat.</li> <li>9. Kajur mengidentifikasi kompetensi dosen yang dibutuhkan untuk menjalankan program Pendidikan dan menugaskan dosen untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi.</li> <li>10. Ketua Jurusan mengevaluasi BKD dan SKP</li> <li>11. Kajur mendistribusikan beban mengajar dengan mempertimbangkan kesesuaian kompetensi dosen terhadap mata kuliah yang diajarkan.</li> <li>12. Kajur merencanakan program pengembangan dosen melalui tugas belajar dengan persetujuan pimpinan PT ke jenjang yang lebih tinggi.</li> </ol>

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 23/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

4. Indikator Ketercapaian Standar	1. Usulan jumlah kebutuhan dosen 2. Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal lektor 3. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik 4. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi 5. Beban SKS Tridharma dosen 6. Jumlah dosen pengampu yang sesuai dengan bidang keahlian 7. Persentase dosen tidak tetap yang sesuai bidang keahlian terhadap jumlah seluruh dosen tetap PS 8. Jumlah dosen praktisi 9. Rasio dosen tetap berpendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahlian 10. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan yang sesuai bidang keahlian 11. Persentase jumlah dosen yang memiliki jejaring profesi/akademik internasional terhadap jumlah seluruh dosen tetap PS 12. Hasil SKP dosen
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. Kepala Program Magister dan Doktor Terapan 2. Jurusan 3. SBKK
6. Dokumen Terkait	1. Panduan Perekrutan dosen 2. Laporan evaluasi semester 3. Hasil evaluasi SKP dosen
7. Prosedur Terkait	1. PB 18 – Rekrutmen Staf Dosen dan Staf Kependidikan 2. PB 19 – Pengelolaan Administrasi Personalia 3. PB 20 – Pengembangan SDM

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>#)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

<sup>\*\*)</sup> standar yang termasuk ke dalam capaian kinerja Polibatam, tertera pada Renstra Polibatam

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 24/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 1.6 STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rationale	Standar tenaga kependidikan diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polibatam memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. #)</li> <li>2. Jurusan memiliki: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laboran/instruktur minimal berkualifikasi akademik Diploma 3 yang sesuai dengan jenis laboratorium yang dikelola,</li> <li>b. Tenaga administrasi minimal berkualifikasi akademik Diploma 3, untuk mendukung kebutuhan layanan PS dan pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan PS.</li> </ol> </li> <li>3. Polibatam memiliki Pustakawan minimal berkualifikasi Diploma 3 atau bersertifikasi pustakawan. *)</li> <li>4. Jurusan menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. setiap PLP/laboran/teknisi mengelola maksimal 2 laboratorium. *)</li> <li>b. Setiap tenaga kependidikan minimal memiliki 1 sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaannya.</li> </ol> </li> <li>5. Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester. *)</li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SBKK melakukan pemutakhiran sistem perekrutan tenaga kependidikan yang meliputi kebijakan dan/atau panduan rekrutmen, penempatan, pengembangan dan pemberhentian tendik, serta memastikan ketersediaan kebijakan/panduan tersebut di sistem informasi penjaminan mutu setiap adanya perubahan kebijakan.</li> <li>2. SBKK melakukan pemutakhiran dan analisis data kebutuhan tenaga kependidikan dari masing-masing jurusan dan unit.</li> <li>3. Jurusan membuat rencana program pengembangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan seperti program pelatihan/ sertifikasi dan/atau tugas belajar sesuai dengan bidang keahlian dan nilai matriks peningkatan kompetensi.</li> <li>4. SBKK dan Jurusan melakukan monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja tenaga kependidikan secara konsistensi melalui laporan evaluasi setiap akhir semester kepada Pudir 2.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan</li> <li>2. Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pudir 2</li> <li>2. SBKK</li> <li>3. Jurusan</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan Perekrutan tenaga kependidikan</li> </ol>

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 25/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	2. Laporan evaluasi tenaga kependidikan 3. Hasil evaluasi SKP tenaga kependidikan
7. Prosedur Terkait	1. PB 18 – Rekrutmen Staf Dosen dan Staf Kependidikan 2. PB 19 – Pengelolaan Administrasi Personalia 3. PB 20 – Pengembangan SDM

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>#)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

Uncontrolled

 <b>No.SSPMI 1.1-V0</b>		<b>HAL.</b> <b>26/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>
<b>24 Agustus 2020</b>		

## 1.7 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rationale	Standar pembiayaan pembelajaran diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur mengusulkan penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebuah PS baru kepada kementerian paling lambat 1 bulan setelah sebuah ijin PS baru diperoleh. *)</li> <li>2. Pudir 2 mereviu besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebuah PS berdasarkan: jenis PS, kebutuhan aktual biaya operasional pembelajaran, indeks kemahalan daerah, dan faktor lain yang dirasa perlu minimal satu tahun sekali.</li> <li>3. Direktur menetapkan Standar Biaya Masukan (SBM) Politeknik Negeri Batam setiap awal tahun, paling lambat bulan kedua. *)</li> <li>4. SBPK mengkoordinasi perencanaan kegiatan/kerja dan target kinerja unit/jurusan per tahun. *)</li> <li>5. SBKK melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang dilaporkan ke Pudir 2 tiap akhir bulan.</li> <li>6. Setiap triwulan, SBPK melakukan analisis kinerja capaian dan realisasi Biaya Investasi dan Biaya Operasional Pendidikan, Dana Penelitian, dan Dana Pengabdian Masyarakat masing-masing PS untuk dijadikan sebagai pertimbangan untuk evaluasi kinerja dan penentuan BKT, UKT, serta rencana kerja tahun berikutnya.</li> <li>7. Polibatam menetapkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 50% dalam 3 tahun. #)</li> <li>b. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi minimal 10% dalam 3 tahun. #)</li> <li>c. dana operasional pendidikan setiap PS minimal 20 juta per mahasiswa per tahun. *)</li> <li>d. dana penelitian terapan setiap dosen tetap per tahun minimal 10 juta. *)</li> <li>e. dana pengabdian kepada masyarakat setiap dosen tetap minimal 10 juta per tahun. #)</li> <li>f. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun. #)</li> <li>g. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun. #)</li> <li>h. kenaikan sumber dana per tahun selain dari mahasiswa minimal 3%. *)</li> </ol> </li> </ol>

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 27/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	8. SBPK membuat evaluasi kinerja dan capaian pembiayaan pendidikan tahun anggaran paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Seluruh unit terlibat dalam proses perencanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut terhadap hasil audit di Polibatam 2. Jurusan merealisasikan potensi pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis produk, dan layanan lain yang dapat membangkitkan sumber pendanaan selain bersumber dari mahasiswa 3. Polibatam menyediakan insentif bagi setiap aktivitas yang membuka peluang pendanaan selain bersumber dari mahasiswa 4. SBPK memutakhirkan data alokasi dana sesuai dengan yang ditetapkan pada standar pada sistem informasi perencanaan.
4. Indikator Ketercapaian Standar	1. Dana operasional pendidikan disediakan sesuai perencanaan di awal tahun, dan dapat dievaluasi berdasarkan hasil revidi tiap bulan. 2. Perencanaan alokasi dana untuk kegiatan penelitian dan PkM 3. Ketercapaian dana penelitian terapan per dosen tetap PS per tahun 4. Ketercapaian dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap PS per tahun 5. Dana investasi meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi pengguna kampus
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. Polibatam 2. Jurusan 3. SBPK 4. SBKK
6. Dokumen Terkait	1. Rencana anggaran 2. Laporan realisasi tri wulan 3. Laporan ketercapaian kinerja 4. Laporan keuangan 5. Usulan BKT dan UKT
7. Prosedur Terkait	PB 30 - Pengelolaan Administrasi Program Dan Kegiatan

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>#)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

 <b>No.SSPMI 1.1-V0</b>		<b>HAL. 28/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>
<b>24 Agustus 2020</b>		

## 1.8 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Rationale	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pernyataan Isi Standar	<p><b>Lahan, Bangunan dan Keselamatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur memastikan bangunan pendidikan yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Batam memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai sesuai karakteristik wilayah</li> <li>2. Direktur memastikan bangunan yang digunakan memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.</li> <li>3. UPT PP memastikan bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah domestik serta limbah khusus, apabila diperlukan.</li> </ol> <p><b>Ruang Kerja dan Sarana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Polibatam memiliki sarana dan prasarana yang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus</li> <li>b. mendukung tridharma melalui keberadaan teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri)</li> </ol> </li> <li>5. SBUM menyediakan prasarana berupa ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan dan ruang lainnya lengkap dengan sarana pembelajaran (white/smart board, alat tulis, proyektor, pengeras suara beserta cadangannya) untuk mendukung proses pembelajaran.</li> <li>6. SBUM menyediakan sarana prasarana untuk memenuhi layanan kemahasiswaan bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, serta kewirausahaan. *)</li> <li>7. SBUM menyediakan perangkat dan perlengkapan keselamatan (APAR dan P3K) pada tiap lantai gedung perkuliahan. *)</li> </ol> <p><b>Perpustakaan dan Pustaka</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Perpustakaan menyediakan perangkat yang memadai untuk mendukung atmosfer akademik, seperti ruang diskusi, akses komputer, dan lain sebagainya. *)</li> <li>9. Perpustakaan merencanakan dan mengevaluasi jumlah bahan pustaka berupa buku teks atau ebook setiap tahun agar tersedia minimal 216 judul per PS. *)</li> <li>10. Perpustakaan merekam data bahan pustaka berupa modul praktikum agar terdaftar dan tersedia di perpustakaan 100% dari jumlah praktikum per PS setiap tahunnya. *)</li> <li>11. Perpustakaan merekam data bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer agar tersedia minimal 2 judul jurnal edisi lengkap per tahun per PS setiap tahun. *)</li> </ol>

 <b>No.SSPMI 1.1-V0</b>		<b>HAL. 29/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>
<b>24 Agustus 2020</b>		

	<p>12. Perpustakaan merekam data bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional agar tersedia minimal 2 judul jurnal edisi lengkap per tahun per PS setiap tahun. *)</p> <p>13. Perpustakaan merekam data bahan pustaka berupa prosiding seminar agar tersedia minimal 6 prosiding per tiga tahun. *)</p> <p>14. Perpustakaan menjamin aksesibilitas koleksi perpustakaan dapat dilakukan secara online untuk mendukung proses pembelajaran berjalan dengan baik. *)</p> <p>15. Perpustakaan menjamin aksesibilitas layanan perpustakaan minimal 50 jam per minggu untuk mendukung proses pembelajaran berjalan dengan baik. *)</p> <p><b>Sistem Informasi</b></p> <p>16. Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),</li> <li>b. mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,</li> <li>c. lengkap dan mutakhir,</li> <li>d. seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan</li> <li>e. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</li> </ol> <p>17. Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.)</li> <li>b. mudah diakses oleh sivitas akademika, dan</li> <li>c. seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</li> </ol> <p>18. UPT-SI menyediakan sistem informasi pendukung proses pembelajaran berupa e-learning, digital library, informasi mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal mata kuliah, nilai mata kuliah, transkrip akademik, data lulusan, data dosen, data pegawai, data keuangan, data inventaris yang dapat diakses secara daring dengan jaringan WAN baik oleh dosen maupun mahasiswa pada tiap ruang kelas. *)</p> <p>19. UPT-SI memiliki cetak biru pengembangan sistem informasi yang diperbarui setiap 5 tahun sekali, dan dievaluasi pencapaiannya minimal setiap tahun. *)</p> <p><b>Sarana untuk Difabel</b></p> <p>20. SBUM memastikan tersedianya pelabelan dengan tulisan Braille, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, dan adanya toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda di setiap gedung perkuliahan</p>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	1. SBUM mengidentifikasi semua kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan yang ditetapkan pada standar, mengusulkan pengadaannya dan mendistribusikan ke unit terkait.

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 30/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. SBUM bersama PP mengidentifikasi jumlah dosen, identifikasi luas ruangan kerja yang tersedia, mengusulkan rencana anggaran kebutuhan ruangan, dan melakukan pemasangan dan perubahan ruangan kerja</li> <li>3. SBUM mengidentifikasi jumlah kebutuhan dan kepemilikan prasarana berupa ruang kelas, laboratorium, studio, ruang perpustakaan, dan ruang lainnya, mengusulkan pengadaan sarana per prasarana dan mendistribusikan sarana ke Jurusan</li> <li>4. Jurusan mengidentifikasi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan mahasiswa, dan mengusulkan pengadaan sarana. SBUM mengidentifikasi dan mengalokasikan penggunaan sarana dan prasarana.</li> <li>5. SBUM mengidentifikasi jumlah kebutuhan APAR dan P3K, mendistribusikan APAR dan P3K sesuai anggaran dan mengalokasikan serta memberi identitas APAR dan P3K.</li> <li>6. Perpustakaan mengidentifikasi jumlah buku setiap PS per tahun, memastikan semua judul buku terekam, dan menambahkan jumlah referensi buku terbaru.</li> <li>7. Perpustakaan mengidentifikasi modul praktikum per PS dan bahan pustaka yang menjadi referensi mata kuliah per PS serta memastikan semua data terdaftar dan dapat diakses di perpustakaan.</li> <li>8. Perpustakaan mengidentifikasi majalah ilmiah populer, jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang dilanggan, jurnal ilmiah internasional yang dilanggan, dan prosiding seminar per tiap PS dan memutakhirkan rekamannya serta memastikan rekaman dapat diakses oleh setiap PS</li> <li>9. Perpustakaan memastikan koleksi referensi tugas akhir ataupun buku referensi dapat diakses partial secara online dan koleksi lengkap Tugas Akhir dan buku referensi dapat diakses langsung di perpustakaan.</li> <li>10. Layanan perpustakaan dibuka mulai pukul 08.00 - 22.00WIB pada hari Senin hingga Jumat, dan pukul 08.00-12.00WIB pada hari Sabtu.</li> <li>11. UPT-SI mengidentifikasi semua kebutuhan sistem informasi sesuai dengan yang ditetapkan pada standar, mengusulkan pembangunannya atau perbaikannya dan memelihara penggunaannya.</li> <li>12. UPT-SI mengidentifikasi sistem informasi dan sistem pengelolaan data pendukung proses pembelajaran per semester, UPT-SI membuat laporan kinerja sistem informasi dan sistel pengelolaan data per semester dan disampaikan ke Pudir 1</li> </ol>
<p>4. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pegawai memiliki sarana kerja yang mendukung tugasnya</li> <li>2. Sarana dan prasarana tersedia di masing-masing Jurusan</li> <li>3. Sarana dan Prasarana kegiatan mahasiswa tersedia</li> <li>4. Perangkat keselamatan tersedia di setiap lantai</li> <li>5. Buku teks tersedia hardcopy/softcopy</li> <li>6. Modul praktikum terdata dan terdaftar di perpustakaan dan tersedia online</li> <li>7. Majalah ilmiah, Jurnal Ilmiah terakreditasi DIKTI, Jurnal Internasional dan Prosiding seminar tersedia</li> <li>8. Koleksi perpustakaan tersedia online</li> <li>9. Karya ilmiah terdata dan tersedia</li> <li>10. Ketersediaan cetak biru sistem informasi</li> </ol>

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 31/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. SBUM 2. Unit Perbaikan dan Perawatan 3. Unit Perpustakaan 4. Unit Sistem Informasi
6. Dokumen Terkait	1. Panduan penggunaan sarana dan prasarana 2. Dokumen koleksi perpustakaan 3. Panduan penggunaan perpustakaan 4. Cetak biru Sistem Informasi
7. Prosedur Terkait	1. PB 24 – Pengadaan Sarana dan Prasarana 2. PB 25 – Pengelolaan Administrasi BMN 3. PB 26 – Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana 4. PB 33 – Pengelolaan Sistem Informasi

<sup>)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>#</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 32/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 1.9 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rationale	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurusan menyusun rumusan Capaian Pembelajaran (CP) dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI;</li> <li>b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI</li> <li>c. mengacu pada profil lulusan yang akan dihasilkan *)</li> </ol> </li> <li>2. Jurusan merumuskan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, PS dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merujuk pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kementerian sebagai rujukan;</li> <li>b. bersama-sama PS sejenis di perguruan tinggi lain;</li> <li>c. bersama-sama dengan mitra industri, atau pemangku kepentingan lainnya; atau *)</li> <li>d. menetapkan sendiri dalam hal tertentu *)</li> </ol> </li> <li>3. Jurusan memutakhirkan capaian pembelajaran secara berkala berdasarkan kebutuhan mitra industri, perkembangan teknologi, atau secara berkala setiap 4 atau 5 tahun. *)</li> <li>4. Dalam melakukan pemutakhiran capaian pembelajaran Jurusan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu PS, industri, atau asosiasi, dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan pengguna. *)</li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurusan menyusun CP kurikulum dengan memperhatikan kebutuhan mitra industri, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, dan instrumen lain</li> <li>2. Jurusan menyusun dokumen kurikulum yang memungkinkan keterlibatan pengguna lulusan sebesar-besarnya dalam proses pembelajarannya</li> <li>3. Jurusan menyusun dokumen kurikulum dengan merujuk kepada kompetensi nasional dan divalidasi oleh pemangku kepentingan</li> <li>4. Jurusan mengevaluasi kurikulum per semester didasarkan pada umpan balik pembelajaran semester sebelumnya, keterbaruan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pemangku kepentingan</li> <li>5. Jurusan membuat laporan hasil evaluasi kurikulum per semester yang disampaikan kepada UPT-PM dan Pudir 1</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CP lulusan terdeskripsikan dengan sangat jelas pada dokumen kurikulum dan sesuai dengan visi misi PS serta berorientasi ke masa depan</li> <li>2. Ketersediaan kurikulum yang relevan, diperbarui, dan dievaluasi setiap tahun</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurusan</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	Dokumen Kurikulum PS
7. Prosedur Terkait	PB 06 – Pengembangan Kurikulum

\*) standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 33/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 1.10 STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Rationale	Standar isi pembelajaran diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Pernyataan Isi Standar	<p><b>Kurikulum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polibatam memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek: #)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan</li> <li>b. perkembangan industri</li> <li>c. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan</li> <li>d. penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi.</li> </ol> </li> <li>2. Polibatam memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: #)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan peraturannya terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</li> <li>b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</li> </ol> </li> <li>3. Polibatam memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. #)</li> <li>4. Polibatam memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. #)</li> <li>5. Polibatam memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. #)</li> <li>6. Polibatam melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan. #)</li> <li>7. Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah adalah <math>50\% \leq PKP \leq 70\%</math>. #)</li> <li>8. Jurusan memastikan keterkaitan antara struktur kurikulum, mata kuliah, capaian pembelajaran, yang dapat digambarkan melalui peta kurikulum atau sejenisnya, untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh mata kuliah.</li> <li>9. Jurusan menyusun dokumen kelengkapan kurikulum berupa silabus, dan deskripsi mata kuliah, dan harus tersedia di website politeknik/pengelola PS, atau website resmi lain yang mudah diakses oleh mahasiswa</li> <li>10. UPT-PM menetapkan RPS berisi setidaknya informasi sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama PS, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen pengampu</li> <li>b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah</li> </ol> </li> </ol>

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 34/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<p>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai</p> <p>e. metode pembelajaran</p> <p>f. bentuk pembelajaran</p> <p>g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran</p> <p>h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester</p> <p>i. kriteria, indikator, dan bobot penilaian</p> <p>j. daftar referensi yang digunakan</p> <p>11. Jurusan menetapkan:</p> <p>a. Dosen pengampu menyusun RPS dan paling lambat dipresentasikan 4 (empat) minggu sebelum sebuah semester dimulai</p> <p>b. Dosen membuat Kontrak Perkuliahan berdasarkan RPS sebagai bahan komunikasi dan komitmen mahasiswa, yang dibagikan pada minggu pertama perkuliahan. *)</p> <p>c. Dosen mengembangkan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang setiap akhir periode pembelajaran. *)</p> <p>12. Jurusan melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum sesuai perubahan capaian pembelajaran setiap tahun dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4 atau 5 tahun. *)</p> <p>13. Dalam pemutakhiran kurikulum, Jurusan dapat melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu PS, industri, atau asosiasi, dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pengguna. *)</p> <p>14. Polibatam menyusun kebijakan ataupun pedoman akademik untuk memfasilitasi pembelajaran lintas prodi didalam PT dan di luar prodi di PT lain. *)</p> <p>15. PS : *)</p> <p>a. Menyusun kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka</p> <p>b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas PS didalam PT</p> <p>c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar PS dan luar PT beserta syaratnya.</p> <p>d. Melakukan evaluasi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar PS dan luar PT.</p> <p>e. Mencari alternative mata kuliah daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar PS dan PT.</p> <p>16. Polibatam menetapkan persentase mata kuliah prodi yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis Proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi pada tahun 2020 sebesar 50% dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya.**)</p> <p><b>Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran</b></p> <p>17. Polibatam memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. #)</p> <p>18. Polibatam memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. #)</p>
--	--

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 35/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<p>19. Polibatam memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan. #)</p>
<p>3. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pudir 1 menyusun kebijakan dan pedoman pengembangan kurikulum yang memenuhi standar isi pembelajaran</li> <li>2. UPT-PM menyusun pedoman implementasi kurikulum.</li> <li>3. SBKK menyusun pedoman penugasan dosen sesuai dengan yang ditetapkan pada standar.</li> <li>4. UPT-PM menyusun pedoman penetapan strategi, metode, media pembelajaran dan penilaian pembelajaran.</li> <li>5. Jurusan dan PS memonitoring dan mengevaluasi mutu proses pembelajaran</li> <li>6. PS dibantu oleh tim kurikulum dan tim teaching membuat dan/atau merevisi dokumen kurikulum yang mencakup silabus, struktur kurikulum, RPS dan dokumen lain yang ditentukan pada standar.</li> <li>7. UPT-PM memfasilitasi penerapan semua jenis metode dan bentuk pembelajaran.</li> <li>8. Jurusan bersama dengan KPS mengevaluasi penerapan berbagai macam metode dan bentuk pembelajaran pada setiap PS.</li> <li>9. Pudir 1 menyusun kebijakan dan pedoman mengenai integrasi kegiatan penelitian dan PkM di dalam pembelajaran.</li> <li>10. Pudir 1 menyusun pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas integrasi kegiatan penelitian dan PkM di dalam pembelajaran.</li> <li>11. Jurusan melaksanakan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.</li> </ol>
<p>4. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kebijakan kurikulum</li> <li>2. Dokumen kurikulum setidaknya terdiri dari profil lulusan, silabus, bahan kajian, peta kurikulum mata kuliah, RPS.</li> <li>3. Kelengkapan RPS terdiri dari capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran, bentuk pembelajaran.</li> <li>4. Diseminasi kurikulum pada media yang mudah diakses.</li> <li>5. Evaluasi kurikulum.</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurusan</li> <li>2. PS</li> <li>3. Dosen</li> </ol>
<p>6. Dokumen Terkait</p>	<p>Dokumen Kurikulum</p>
<p>7. Prosedur Terkait</p>	<p>PB 06 – Pengembangan Kurikulum</p>

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>#)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

<sup>\*\*)</sup> standar yang termasuk ke dalam capaian kinerja Polibatam, tertera pada Renstra Polibatam

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 36/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 1.11 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Rationale	Standar proses pembelajaran diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup: karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
2. Pernyataan Isi Standar	<p><b>Karakteristik Proses Pembelajaran;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurusan menetapkan karakteristik proses Pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada kurikulum PS. Karakteristik yang dimaksud adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Interaktif adalah proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.</li> <li>b. Holistik adalah mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</li> <li>c. Integratif adalah proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</li> <li>d. Saintifik adalah proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</li> <li>e. Kontekstual adalah proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</li> <li>f. Tematik adalah proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan PS dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</li> <li>g. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</li> <li>h. Kolaboratif adalah proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>i. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Rencana Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jurusan menugaskan dosen pengampu dan dosen pengajar mata kuliah paling lambat 6 (enam) minggu sebelum semester dimulai.<sup>*)</sup></li> <li>3. Dosen menyusun rencana proses Pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diampu dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran.</li> </ol> <p><b>Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b></p>

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 37/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jurusan menetapkan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dilakukan di bawah bimbingan setidaknya 1 orang dosen, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. proses pembelajaran terkait penelitian dilaksanakan mengacu pada standar penelitian, dan dibimbing oleh paling sedikit oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing</li> <li>b. proses pembelajaran terkait pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat, dan dibimbing oleh paling sedikit oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing</li> <li>c. proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis, dikelola oleh paling sedikit 1 (satu) orang dosen pengampu dan 1 (satu) orang dosen pengajar, di mana keduanya dapat dirangkap oleh orang yang sama</li> </ol> </li> <li>5. Dosen memilih metode pembelajaran yang yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah, meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain</li> <li>6. Dosen memilih bentuk pembelajaran sebagai wadah satu atau lebih metode pembelajaran, yaitu: kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat</li> <li>7. Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran di luar PS sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembelajaran dalam PS lain pada Perguruan Tinggi yang sama;</li> <li>b. Pembelajaran dalam PS yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> <li>c. Pembelajaran dalam PS lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan</li> <li>d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.</li> </ol> </li> <li>8. Polibatam menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. proses Pembelajaran di luar PS, sebagaimana dimaksud pada pernyataan standar no (7) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.</li> <li>b. proses pembelajaran di luar PS merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kemendikbud dan/atau pimpinan Polibatam.</li> <li>c. terhadap proses pembelajaran di luar PS, jurusan menugaskan setidaknya 1 orang dosen sebagai pembimbing.</li> </ol> </li> <li>9. Jurusan melakukan pemenuhan: *) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SN DIKTI Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN DIKTI Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.</li> <li>b. SN Dikti PKM pada proses pembelajaran terkait PKM serta pemenuhan SN Dikti PKM pada proses pembelajaran terkait PKM.</li> </ol> </li> <li>10. PS menetapkan: *) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal pada 75% mata kuliah.</li> <li>b. rasio jam pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) terhadap jam pembelajaran total selama masa pendidikan minimal 30%</li> </ol> </li> </ol>
--	--

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 38/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<p>11. PS memiliki jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM dosen minimal 4 per 3 tahun. *)</p> <p><b>Beban Pembelajaran</b></p> <p>12. Jurusan menetapkan beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester dalam bentuk sebaran mata kuliah setiap semester</p> <p>13. Pudir 1 menetapkan pelaksanaan tahun akademik yang terdiri dari 2 semester, di mana 1 semester terdiri dari 16 (enam belas) minggu yang termasuk minggu untuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester, dalam bentuk kalender akademik</p> <p>14. Dalam hal tertentu, Jurusan dapat memulai perkuliahan mendahului atau terlambat dari kalender akademik yang ditetapkan, misalnya karena terkait kegiatan pembelajaran dalam bentuk magang, atau pertimbangan lain terkait bentuk, metode, atau sistem pembelajaran lainnya.</p> <p>15. Polibatam dapat menyelenggarakan semester antara jika dibutuhkan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</li> <li>b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan</li> <li>c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> </ol> <p>16. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p> <p>17. Polibatam menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) satuan kredit semester</li> <li>b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester</li> <li>c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;</li> <li>d. paling lama 4 (empat) tahun akademik program magister terapan setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester</li> <li>e. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor terapan setelah menyelesaikan program magister atau program magister terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.</li> </ol> <p>18. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan</p> <p>19. Polibatam dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum</p> <p>20. Polibatam menetapkan dan wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:</p>
--	---

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 39/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam PS pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau</li> <li>b. mengikuti proses pembelajaran di dalam PS untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar PS</li> </ul> <p>21. Polibatam wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran untuk isian standar nomor 20.b dengan cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam PS</li> <li>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar PS dalam lingkungan Polibatam; dan</li> <li>c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pembelajaran pada PS yang sama di luar Polibatam;</li> <li>ii. Pembelajaran pada PS yang berbeda di luar Polibatam; dan/atau</li> <li>iii. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</li> </ul> </li> </ul> <p>22. Polibatam menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>ii. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>iii. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul> </li> <li>b. bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li> <li>ii. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul> </li> <li>c. perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, pembelajaran berbasis proyek, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran</li> <li>d. bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester</li> <li>e. beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program diploma empat/sarjana terapan yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.</li> <li>f. mahasiswa program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister terapan tersebut</li> </ul>
--	---

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 40/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<p>g. mahasiswa program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor terapan harus menyelesaikan program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor</p> <p>h. mahasiswa berprestasi akademik tinggi, sebagaimana pernyataan isi standar no 22.e, merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik</p> <p>i. mahasiswa berprestasi akademik tinggi, sebagaimana pernyataan isi standar no 22.f, merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik</p> <p>23. Jurusan mendokumentasi pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual. *)</p> <p><b>Evaluasi Pembelajaran</b></p> <p>24. Jurusan dan PS melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.</p>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurusan dan PS menyusun kurikulum sesuai standar yang ditetapkan.</li> <li>2. Polibatam menyusun dan menetapkan kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran; dan beban pembelajaran.</li> <li>3. PS melakukan monitoring dan evaluasi PBM.</li> <li>4. PS melaporkan hasil PBM kepada Jurusan dan Pudir 1</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik proses pembelajaran</li> <li>2. Rencana proses pembelajaran</li> <li>3. Pelaksanaan proses pembelajaran</li> <li>4. Beban pembelajaran</li> <li>5. Evaluasi proses pembelajaran</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pudir 1</li> <li>3. Jurusan</li> <li>4. PS</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum PS</li> <li>2. Peraturan akademik Polibatam</li> <li>3. Rekaman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembelajaran.</li> </ol>
7. Prosedur Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PB 08 - Pelaksanaan Pembelajaran</li> <li>2. PB 09 - Penilaian Dan Evaluasi Pembelajaran</li> </ol>

\*) standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 41/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 1.12 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Rationale	Standar penilaian pembelajaran diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap dosen melakukan penilaian dengan prinsip: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif, yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan</li> <li>b. Otentik, yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung</li> <li>c. Objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai</li> <li>d. Akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa</li> <li>e. Transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Transparansi ini dilakukan secara terintegrasi</li> </ol> </li> <li>2. Setiap dosen memilih teknik penilaian yang dinyatakan jelas di RPS, setidaknya terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</li> <li>3. Setiap dosen memberikan penilaian dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain</li> <li>b. penilaian sikap yang dapat dinilai dengan menggunakan teknik penilaian observasi.</li> <li>c. penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian</li> <li>d. hasil akhir penilaian yang merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</li> </ol> </li> <li>4. Setiap dosen melaksanakan mekanisme penilaian yang setidaknya terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran,</li> <li>b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian,</li> <li>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</li> <li>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan</li> </ol> </li> <li>5. Setiap dosen melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan (penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang), kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</li> </ol>

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 42/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Setiap dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;</li> <li>b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</li> <li>c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan</li> </ol> </li> <li>7. Pelaksanaan penilaian untuk program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.</li> <li>8. Setiap dosen melaporkan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Huruf A, nilai angka <math>\geq 85</math>, sama dengan 4;</li> <li>b. Huruf A-, nilai angka 80-84, sama dengan 3,7;</li> <li>c. Huruf B+, nilai angka 75-79, sama dengan 3,4</li> <li>d. Huruf B, nilai angka 70-74, sama dengan 3</li> <li>e. Huruf B-, nilai angka 65-69, sama dengan 2,7</li> <li>f. Huruf C+, , nilai angka 60-64, sama dengan 2,4</li> <li>g. Huruf C, , nilai angka 55-59, sama dengan 2</li> <li>h. Huruf C-, nilai angka 50-54, sama dengan 1,7</li> <li>i. Huruf D+, nilai angka 45-49, sama dengan 1,4</li> <li>j. Huruf D, nilai angka 40-44, sama dengan 1</li> <li>k. Huruf E, nilai angka <math>&lt; 40</math>, sama dengan 0</li> </ol> </li> <li>9. Setiap dosen wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.</li> <li>10. Setiap mahasiswa berhak memperoleh hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap semester dan pada akhir Program yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dimana: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</li> <li>b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh</li> </ol> </li> <li>11. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh PS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)</li> <li>12. Mahasiswa dari program diploma dan program sarjana yang dinyatakan lulus dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</li> <li>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</li> </ol> </li> </ol>
--	---

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 43/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol)</p> <p>13. Mahasiswa program profesi, program magister terapan, program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh PS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)</p> <p>14. Mahasiswa dari program profesi, program magister terapan, dan program doktor terapan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p> <p>15. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doctor terapan;</p> <p>b. sertifikat profesi (bagi lulusan program profesi) yang diterbitkan oleh Polibatam bersama dengan Kemendikbud, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;</p> <p>c. sertifikat kompetensi (bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar PSnya) yang diterbitkan oleh Polibatam bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau Lembaga sertifikasi yang terakreditasi;</p> <p>d. gelar; dan</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.</p> <p>16. PS menyusun dokumen kurikulum yang minimal terdiri dari 60% mata kuliah yang memberikan tugas dengan nilai bobot minimal 20%.<sup>*)</sup></p> <p>17. PS melakukan evaluasi terhadap mutu soal ujian agar sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah di setiap awal semester.<sup>*)</sup></p> <p>18. PS menyiapkan bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% dari jumlah matakuliah.<sup>*)</sup></p> <p>19. PS menyiapkan bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% dari jumlah matakuliah.<sup>*)</sup></p> <p>20. PS memastikan setiap dosen menyiapkan bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur yaitu: <sup>*)</sup></p> <p>a. mempunyai kontrak rencana penilaian,</p> <p>b. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,</p> <p>c. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,</p> <p>d. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,</p> <p>e. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</p>
--	--

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 44/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	f. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, g. mempunyai bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian
3. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. 2. PS menyusun kurikulum dengan memperhatikan standar penilaian yang ditetapkan. 3. Dosen bersama tim teaching membuat, mereviu/mengevaluasi dan memvalidasi mutu bank soal kemudian menentukan naskah ujian dari bank soal.
4. Indikator Ketercapaian Standar	1. Instrumen penilaian 2. Soal ujian yang telah dievaluasi 3. Kepuasan mahasiswa terhadap proses penilaian
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. PS 2. Dosen
6. Dokumen Terkait	1. Dokumen Kurikulum PS 2. Rekaman nilai mahasiswa 3. Hasil evaluasi mutu soal ujian
7. Prosedur Terkait	1. PB 06 – Pengembangan Kurikulum 2. PB 09 – Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran

<sup>7)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 45/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 1.13 STANDAR EVALUASI PEMBELAJARAN

1. Dasar Pemikiran	Standar evaluasi pembelajaran diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal layanan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan pelayanan pada periode berikutnya.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang meliputi <i>parameter realibility, responsiveness, assurance, empathy</i> dan <i>tangible</i> minimal mencapai 75% pada masing-masing PS setiap semester.<sup>*)</sup></li> <li>2. Jurusan dan PS melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik melalui analisis kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan ketercapaian materi kuliah sesuai dengan RPS sebanyak 2 kali setiap semester dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.<sup>*)</sup></li> <li>3. Jurusan menganalisis dan menindaklanjuti hasil pengukuran tingkat kepuasan minimal 2 kali setiap semester, untuk digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan proses dan hasil pembelajaran.<sup>*)</sup></li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT PM menyediakan instrumen umpan balik evaluasi pembelajaran.</li> <li>2. KPS menganalisis dan menindaklanjuti hasil pengukuran kepuasan mahasiswa pada masing-masing mata kuliah dan membuat laporan hasil analisis.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data hasil evaluasi</li> <li>2. Persentase tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran</li> <li>3. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PS</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	Laporan PBM
7. Prosedur Terkait	PB 08 – Pelaksanaan Pembelajaran PB 09 – Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 46/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

#### 1.14 STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN MUTU

1. Dasar Pemikiran	Standar pengelolaan dokumen mutu diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal pengelolaan dokumen mutu dalam rangka penerapan siklus penjaminan mutu secara efektif.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen membentuk unsur pelaksana penjaminan mutu pada setiap Jurusan/PS/Unit/Bagian yang bertanggungjawab atas pelaksanaan mutu setiap periode masa jabatan. *)</li> <li>2. UPT PM bersama dengan unsur pelaksana penjaminan mutu membuat dan mengarsipkan dokumen mutu yang meliputi kebijakan, manual, standar dan/atau prosedur/formulir/borang SPMI. *)</li> <li>3. Unsur pelaksana mutu melaksanakan siklus SPMI yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) setiap semester. *)</li> <li>4. Unsur pelaksana mutu mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan mutu dan mengusulkan perbaikan mutu setiap semester. *)</li> <li>5. UPT PM dan unsur pelaksana penjaminan mutu melaksanakan kegiatan eksternal <i>benchmarking</i> dalam upaya peningkatan mutu minimal sekali dalam setahun. *)</li> <li>6. UPT PM dan unit yang relevan melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) menggunakan instrumen yang sahih dan dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. *)</li> <li>7. UPT-PM menganalisis hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen menggunakan metode yang relevan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut perbaikan sistem oleh unit terkait minimal sekali dalam setahun. *)</li> <li>8. Jurusan menganalisis dan menindaklanjuti hasil pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan manajemen dan hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses. *)</li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur pelaksana mutu melaksanakan proses evaluasi berupa proses audit mutu internal (Audit SPMI/ISO/ABET/dll) setiap setahun sekali atau sesuai periode audit.</li> <li>2. Unsur pelaksana mutu mengundang auditor eksternal untuk pelaksanaan audit mutu eksternal (BAN-PT/ISO/ABET/dll) setiap setahun sekali atau sesuai periode audit.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseminasi dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.</li> <li>2. Diseminasi dokumen mutu yang meliputi kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir/borang SPMI.</li> <li>3. Pelaksanaan siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) yang dibuktikan dengan ketersediaan dokumen yang relevan.</li> <li>4. Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (Laporan Audit internal).</li> <li>5. Instrumen pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen.</li> <li>6. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen.</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Penjaminan Mutu</li> <li>2. Jurusan</li> <li>3. PS</li> </ol>

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 47/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

mencapai/ memenuhi isi standar	4. Unit 5. Bagian
6. Dokumen Terkait	1. Dokumen SPMI (Dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan prosedur/formulir/borang SPMI) 2. Laporan Analisis Kepuasan Layanan Manajemen 3. Laporan Evaluasi Diri Unit/Laporan Evaluasi Semester
7. Prosedur Terkait	PB 02 - Penyusunan Evaluasi Diri PB 34 - Pengelolaan Penjaminan Mutu

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 48/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 1.15 STANDAR KERJASAMA

1. Dasar Pemikiran	Standar kerjasama diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal proses pelaksanaan kerjasama dengan mitra kerjasama dalam rangka peningkatan daya saing.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polibatam memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.#)</li> <li>2. Polibatam memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi. #)</li> <li>3. Polibatam memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional. #)</li> <li>4. Polibatam memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis. #)</li> <li>5. Rasio kerjasama tridharma tingkat internasional perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM terhadap jumlah dosen tetap sebesar 0.02 per 3 tahun. #)</li> <li>6. SBPK/Jurusan menginisiasi kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM pada level internasional, nasional ataupun wilayah/lokal setiap tahun. *)</li> <li>7. Jurusan melaksanakan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan bidang PS pada level internasional, nasional ataupun wilayah/lokal setiap tahun. *)</li> <li>8. Jurusan melaksanakan kerjasama dengan memenuhi 3 aspek berupa: *) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. aspek kemanfaatan terhadap proses pembelajaran, penelitian, PkM;</li> <li>b. aspek peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS;</li> <li>c. aspek kepuasan mitra dan keberlanjutan kerjasama setiap tahun.</li> </ol> </li> <li>9. SBPK menjangkau kepuasan mitra kerjasama menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal dan mudah digunakan pada setiap periode kerjasama. *)</li> <li>10. Jurusan dan/atau SBPK membuat laporan kerjasama yang mencakup 3 aspek seperti tertera pada poin 2 minimal sekali per 1 tahun akademik. *)</li> <li>11. Polibatam menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rasio kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS yang dikelola oleh Jurusan sebesar 2:1 dalam 3 tahun terakhir. *)</li> <li>b. Jumlah kerjasama yang diinisiasi Jurusan dan/atau SBPK yang relevan dengan PS dan dikelola oleh Jurusan minimal 2 kerjasama internasional dalam 3 tahun terakhir. *)</li> </ol> </li> <li>12. Polibatam menetapkan presentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra pada tahun 2020 sebesar 80% dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya.**)</li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pudir 3 menyusun dokumen formal kebijakan tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) terkait dengan pengembangan tridharma institusi yang relevan dengan VMTS.</li> </ol>

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 49/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pudir 3 menyusun dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan, melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra Kerjasama</li> <li>3. SBPK aktif mempromosikan potensi kerjasama ke calon mitra strategis.</li> <li>4. SBPK merencanakan program kerja untuk mencapai standar Kerjasama yang ditetapkan dan mengevaluasi capaiannya.</li> <li>5. SBUM memperbaharui informasi organisasi secara berkala melalui media yang mudah diakses.</li> <li>6. Jurusan mendorong dosen melakukan kerjasama Pendidikan, penelitian dan PkM pada tingkat internasional, nasional dan/atau wilayah/lokal.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama di bidang Pendidikan, penelitian dan PKM pada level internasional, nasional dan/atau wilayah/local pada setiap Jurusan.</li> <li>2. Rasio kerjasama Pendidikan, penelitian dan PKM terhadap jumlah dosen pada level internasional, nasional dan/atau wilayah/lokal.</li> <li>3. Jumlah kerjasama internasional.</li> <li>4. Laporan kerjasama yang mencakup 3 aspek.</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurusan</li> <li>2. SBPK</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan evaluasi semester (mencakup Laporan Kerjasama)</li> <li>2. Laporan Kerjasama</li> </ol>
7. Prosedur Terkait	PB 28 – Pengelolaan Kerjasama

<sup>)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>#)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

<sup>\*\*)</sup> standar yang termasuk ke dalam capaian kinerja Polibatam, tertera pada Renstra Polibatam

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 50/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 1.16 STANDAR PRESTASI MAHASISWA

1. Dasar Pemikiran	Standar prestasi mahasiswa diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal jenis kegiatan mahasiswa dalam upaya mencapai prestasi untuk meningkatkan daya saing.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap mahasiswa wajib mempunyai karya (akademik/non akademik) yang bisa diikutkan pada perlombaan tingkat wilayah/lokal, nasional, internasional selama menempuh pendidikan.<sup>*)</sup></li> <li>2. Polibatam menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS minimal 0.05% per 3 tahun.<sup>#)</sup></li> <li>b. Persentase prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS minimal 0.1% per 3 tahun.<sup>#)</sup></li> <li>c. Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik minimal 0.1% di level internasional dan 0.2% di level nasional pada setiap PS.<sup>*)</sup></li> <li>d. Persentase publikasi karya mahasiswa pada jurnal/seminar/pagelaran/pameran/presentasi minimal 1% di tingkat internasional dan 10% di level nasional pada setiap PS.<sup>*)</sup></li> <li>e. Jumlah Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat minimal 2 dalam 3 tahun terakhir.<sup>*)</sup></li> <li>f. Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa minimal 1, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir berupa karya teknologi tepat guna, buku berISBN ataupun karya yang mendapatkan HKI.<sup>*)</sup></li> </ol> </li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PS menentukan lomba yang akan diikuti oleh mahasiswa yang mampu menghasilkan prestasi</li> <li>2. PS menentukan mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang bisa menghasilkan karya.</li> <li>3. SBAK mempromosikan perlombaan yang potensial diikuti oleh mahasiswa.</li> <li>4. Pudir 3 memberikan penghargaan bagi karya yang memenangi perlombaan pada level wilayah/lokal, nasional ataupun internasional.</li> <li>5. Jurusan mendorong dosen melakukan penelitian dan PkM dan mempublikasikannya pada jurnal baik nasional maupun internasional bereputasi, pengakuan HKI, teknologi tepat guna dan buku berISBN.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah keikutsertaan mahasiswa dalam perlombaan terkait karya yang dihasilkan pada level wilayah/lokal, nasional, internasional.</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurusan</li> <li>2. PS</li> <li>3. SBAK</li> <li>1. Pudir 3</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	Surat tugas, sertifikat penghargaan
7. Prosedur Terkait	PB 22 – Pengelolaan Administrasi Kemahasiswaan

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>#)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 51/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 1.17 STANDAR LULUSAN DAN TRACER STUDY

1. Dasar Pemikiran	Standar lulusan diberlakukan untuk mengukur upaya minimal peningkatan keterserapan lulusan di industri dan keterlibatan lulusan dengan pengembangan Program Studi.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polibatam memiliki wadah untuk memberikan informasi tentang kesempatan kerja.<sup>*)</sup></li> <li>2. Polibatam menetapkan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rata-rata IPK lulusan minimal 3.25. <sup>*)</sup></li> <li>b. Rata-rata lama studi mahasiswa per 3 tahun untuk: #)                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. program Diploma 3 adalah <math>3 \leq MS \leq 3,5</math> tahun</li> <li>ii. program Sarjana Terapan adalah <math>3,5 \leq MS \leq 4,5</math> tahun</li> <li>iii. program Magister Terapan adalah <math>1,5 \leq MS \leq 2,5</math> tahun</li> <li>iv. program Doktor Terapan adalah <math>2,5 \leq MS \leq 3,5</math> tahun</li> </ol> </li> <li>c. Rata-rata persentase kelulusan tepat waktu lulusan minimal mencapai 70%.<sup>*)</sup></li> <li>d. Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri minimal mencapai 30% per 3 tahun.<sup>*)</sup></li> <li>e. Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program minimal mencapai 50%.<sup>*)</sup></li> <li>f. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program minimal mencapai 85%.</li> <li>g. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 3 bulan.<sup>*)</sup></li> <li>h. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi minimal mencapai 80%.<sup>*)</sup></li> <li>i. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional minimal 5% per 3 tahun. #)</li> <li>j. Pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap paling tidak sedikitnya 7 aspek yaitu etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri, dengan jumlah tanggapan pengguna lulusan yang memberikan jawaban paling sedikit 30% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir. <sup>*)</sup></li> <li>k. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan setidaknya berupa badan usaha tingkat internasional/multi nasional, tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin, atau tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.<sup>*)</sup></li> <li>l. Rekaman alumni yang terdata dan terbaharui pada pangkalan data PT minimal 75% dari jumlah lulusan.<sup>*)</sup></li> <li>m. Persentase lulusan yang lulus dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan &gt;1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta pada tahun 2020 sebesar 80% lulusan dengan kenaikan minimal sebesar 2.5% setiap tahunnya.<sup>**)</sup></li> <li>n. Persentase lulusan prodi yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional pada tahun 2020 sebesar 80% lulusan dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya.<sup>**)</sup></li> </ol> </li> <li>3. Polibatam melalui SBAK melaksanakan kegiatan yang menghubungkan dunia industri dengan lulusan minimal sekali setahun.<sup>*)</sup></li> </ol>

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 52/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PS memperbanyak keterlibatan industri dalam proses pembelajaran seperti penempatan magang, praktisi industri, dll.</li> <li>2. Polibatam membantu lulusan memperoleh pekerjaan dengan memberikan informasi kesempatan bekerja dari berbagai instansi kepada mahasiswa/lulusan secara reguler, mengundang pihak yang memerlukan tenaga lulusan ke kampus untuk memberi penjelasan tentang kesempatan kerja, menawarkan kepada pihak-pihak yang dianggap memerlukan tenaga lulusan dan/atau mempunyai kerjasama dengan pihak pengguna lulusan.</li> <li>3. SBAK memutakhirkan data lulusan sesuai dengan yang ditetapkan pada standar pada sistem informasi lulusan.</li> <li>4. SBAK melakukan kegiatan studi pelacakan lulusan dan perekaman data lulusan digital sesuai dengan data yang ditetapkan pada standar setiap sekali setahun melalui berbagai media.</li> <li>5. Jurusan memetakan sertifikat kompetensi yang dapat diikuti oleh mahasiswa baik sertifikasi kompetensi yang diakui industri.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadah pengembangan karir calon lulusan.</li> <li>2. Minimal rata-rata IPK lulusan.</li> <li>3. Rata-rata masa studi lulusan.</li> <li>4. Rata-rata persentase kelulusan tepat waktu lulusan.</li> <li>5. Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri dalam 3 tahun terakhir.</li> <li>6. Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program.</li> <li>7. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program.</li> <li>8. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.</li> <li>9. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi.</li> <li>10. Persentase lulusan dilihat dari data penghasilan terhadap UMR, yang melanjutkan studi atau wiraswasta.</li> <li>11. Persentase lulusan prodi yang melaksanakan kegiatan diluar kampus.</li> <li>12. Instrumen pengukuran kepuasan pengguna lulusan.</li> <li>13. Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan pengguna lulusan.</li> <li>14. Persentase keterbaruan rekaman alumni di pangkalan data PT</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SBAK</li> <li>2. Pengelola PS</li> <li>3. PS</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Evaluasi Diri SBAK</li> <li>2. Laporan Tracer Study</li> </ol>
7. Prosedur Terkait	PR 23 – Pengelolaan Alumni

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>#)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

<sup>\*\*)</sup> standar yang termasuk ke dalam capaian kinerja Polibatam, tertera pada Renstra Polibatam

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 53/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 1.18 STANDAR PENINGKATAN STANDAR MUTU

1. Dasar Pemikiran	Standar peningkatan standar mutu diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal pembaharuan standar mutu dalam rangka peningkatan siklus penjaminan mutu.
2. Pernyataan Isi Standar	1. Unit Penjaminan Mutu memperbaharui standar mutu dengan mengacu kepada kebutuhan pemangku kepentingan dan hasil evaluasi standar sebelumnya minimal setahun sekali atau setiap adanya perubahan kebutuhan pemangku kepentingan. <sup>*)</sup>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Audit mutu internal dan eksternal dilakukan berkala 2. Evaluasi pelaksanaan standar mutu
4. Indikator Ketercapaian Standar	Dokumen standar mutu terbaru
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	UPT PM
6. Dokumen Terkait	1. Dokumen standar SPMI 2. Laporan Audit 1. Laporan evaluasi pelaksanaan standar mutu
7. Prosedur Terkait	PB 02 – Penyusunan Evaluasi Diri

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

		No.SSPMI 1.1-V0	HAL. 54/77
MR	DIR	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	
24 Agustus 2020			



# **STANDAR PENELITIAN POLITEKNIK NEGERI BATAM**

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 55/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rationale	Standar hasil penelitian diberlakukan untuk mengukur minimal mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polibatam menetapkan:*) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rasio jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. terhadap jumlah dosen tetap minimal 0.05 per 3 tahun.</li> <li>b. rasio jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa internasional terhadap jumlah dosen tetap minimal 0.05 per 3 tahun.</li> <li>c. rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah program studi minimal 1 per 3 tahun.</li> <li>d. jumlah luaran PkM dosen tetap berupa HKI (Paten, Paten Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan DTSPS dan mahasiswa, minimal 750 karya per 3 tahun.</li> </ol> </li> <li>2. Setiap dosen wajib menghasilkan dan mempublikasi hasil penelitiannya baik dengan/tanpa mahasiswa berupa karya ilmiah pada jurnal, prosiding, teknologi tepat guna atau karya ilmiah dengan pengakuan HKI minimal satu pertahun.</li> <li>3. Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik maksimal asisten ahli wajib mempublikasikan hasil penelitiannya yang sesuai dengan bidang PS minimal 1 publikasi pada jurnal ilmiah nasional setiap tahun sebagai penulis pertama atau corresponding author. *)</li> <li>4. Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik lektor wajib mempublikasikan hasil penelitiannya yang sesuai dengan bidang PS minimal 2 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional dalam 3 tahun sebagai penulis pertama atau corresponding author. *)</li> <li>5. Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala wajib mempublikasikan hasil penelitiannya yang sesuai dengan bidang PS minimal 2 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional, atau minimal 1 publikasi pada jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun sebagai penulis pertama atau corresponding author. *)</li> <li>6. Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar wajib paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental dalam 3 tahun. *)</li> <li>7. Jurusan menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian DTSPS minimal 4 per 3 tahun. *)</li> <li>b. Jumlah luaran penelitian yang dikelola oleh P3M berupa HKI (Paten, Paten Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri,</li> </ol> </li> </ol>

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 56/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	<p>Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan DTSPS dan mahasiswa, minimal 15 karya per 3 tahun.<sup>*)</sup></p> <p>c. Persentase kegiatan penelitian DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa PS terhadap jumlah kegiatan PKM DTSPS minimal 25% per 3 tahun.<sup>*)</sup></p> <p>8. Polibatam menetapkan jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen pada tahun 2020 sebesar 0,15% dengan kenaikan minimal sebesar 0.5% setiap tahunnya.<sup>**)</sup></p>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M mensosialisasikan ketentuan hasil penelitian yang wajib dicapai oleh setiap dosen.</li> <li>2. P3M memberikan pelatihan penulisan dan pengetahuan mengenai artikel ilmiah</li> <li>3. P3M berkoordinasi dengan unit terkait (Jurusan dan kepegawaian) untuk mendapat data penelitian sesuai dengan data yang ditetapkan pada standar.</li> <li>4. P3M memperbaharui rekaman data hasil penelitian dosen sesuai dengan yang ditetapkan pada standar</li> <li>5. P3M merencanakan proses perolehan Paten/HAKI setiap dosen pada hasil penelitian yang relevan</li> <li>6. Jurusan merekam data hasil penelitian dosen sesuai dengan data yang ditetapkan pada standar.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk hasil penelitian</li> <li>2. Publikasi karya tulis ilmiah dosen</li> <li>3. Publikasi HKI dosen</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen</li> <li>2. P3M</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan Penelitian Politeknik Negeri Batam</li> <li>2. Permenristek Dikti 2017 Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor</li> </ol>
7. Prosedur Terkait	<p>PB 10 - Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</p>

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>#)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

<sup>\*\*)</sup> standar yang termasuk ke dalam capaian kinerja Polibatam, tertera pada Renstra Polibatam

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 57/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rationale	Standar isi penelitian diberlakukan untuk mengukur kedalaman dan keluasan materi penelitian baik penelitian dasar maupun penelitian terapan.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M menuangkan isi materi penelitian pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Negeri Batam yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru,</li> <li>b. penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol> </li> <li>2. Dosen melaksanakan penelitian dasar dan/atau terapan dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan isi materi penelitian seperti tertuang pada RIP setiap tahunnya.<sup>*)</sup></li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	P3M menyusun dan mensosialisasikan RIP Politeknik Negeri Batam.
4. Indikator Ketercapaian Standar	Isi materi penelitian dasar dan/atau terapan dosen
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen</li> <li>2. P3M</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Negeri Batam
7. Prosedur Penelitian	PB 10 - Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 58/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rationale	Standar proses penelitian diberlakukan untuk mengukur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh setiap dosen.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap dosen mengajukan rencana penelitian dasar dan/atau terapan sesuai dengan relevansi keilmuannya yang melibatkan mahasiswa minimal satu judul setiap tahun.</li> <li>2. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana penelitian berdasarkan pada otonomi keilmuan, budaya akademik (kode etik) dan standar K3 yang berlaku dan terdokumentasi sesuai standar yang telah ditetapkan pada panduan penelitian Polibatam.</li> <li>3. Dosen wajib membimbing mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Polibatam dan dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.</li> <li>4. KKT melaksanakan penelitian yang bermitra dengan masyarakat, industri, pemerintah, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya minimal 1 penelitian dalam 3 tahun.)</li> <li>5. Dosen melaporkan kegiatan penelitiannya dalam bentuk laporan penelitian setiap tahun.)</li> <li>6. Jurusan menetapkan relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: *) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,</li> <li>b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian,</li> <li>c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</li> <li>d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.</li> </ol> </li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M membuat panduan penelitian Polibatam</li> <li>2. P3M/Jurusan membuat dan mendata rencana penelitian dosen/anggota KKT, baik mandiri, atau bermitra dengan masyarakat, industri, pemerintah, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya, baik pembiayaan mandiri, bersama, atau pembiayaan dari pemerintah atau Lembaga lainnya.</li> <li>3. P3M menyeleksi dan memfasilitasi pengajuan penelitian dari dosen/KKT dan melakukan pengawasan kegiatan penelitian.</li> <li>4. P3M merekam laporan penelitian setiap dosen per tahun</li> <li>5. P3M membentuk tim reviewer dan komite kode etik.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman rencana penelitian dosen/KKT</li> <li>2. Penelitian Bersama (<i>Collaboration Research</i>)</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen</li> <li>2. P3M</li> </ol>

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 59/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

untuk mencapai/ memenuhi isi standar	
6. Dokumen Terkait	1. Rekaman kegiatan penelitian dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) 2. Rekaman data penelitian dosen per tahun
7. Prosedur Terkait	PB 11 – Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

<sup>7)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

Uncontrolled

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 60/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rationale	Standar penilaian penelitian diberlakukan untuk menilai kriteria minimal proses dan hasil penelitian.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M menuangkan kriteria dan panduan penilaian ke dalam Panduan penelitian yang didalamnya paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. dan harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> </ol> </li> <li>2. P3M menetapkan metode dan instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.</li> <li>3. Jurusan menetapkan metode penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada buku Panduan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi.</li> <li>4. Tim penilai dari P3M memberikan penilaian secara terintegrasi terhadap rencana, proses dan hasil penelitian yang mengacu pada Panduan Penelitian Polibatam yang telah ditetapkan.</li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M menyusun instrumen penilaian yang tertuang pada Panduan Penelitian.</li> <li>2. P3M menetapkan tim penilai yang sesuai kriteria yang ditentukan pada Panduan Penelitian</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penilaian penelitian</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M</li> <li>2. Tim penilai</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	Panduan Penelitian Polibatam
7. Prosedur Terkait	PB 12 - Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 61/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 2.5 STANDAR PENELITI

1. Rationale	Standar peneliti diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.</li> <li>2. P3M menetapkan kemampuan peneliti yang berdasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik</li> <li>b. Portofolio hasil penelitian</li> </ol> </li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	P3M menyusun dan mendiseminasikan ketentuan mengenai kriteria peneliti yang tertuang didalam Panduan Penelitian Polibatam.
4. Indikator Ketercapaian Standar	Kualifikasi dan jabatan akademik peneliti.
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M</li> <li>2. Peneliti</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	Panduan Penelitian Politeknik Negeri Batam
7. Prosedur Terkait	PB 10 - Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 62/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Rationale	Standar sarana dan prasarana penelitian diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian dengan memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SBUM menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan layak untuk memfasilitasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan penelitian sesuai dengan bidang ilmu PS;</li> <li>b. proses Pembelajaran; dan</li> <li>c. kegiatan PkM.</li> </ol> </li> <li>2. SBUM menjamin sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pelaksana kegiatan penelitian melaporkan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan kepada jurusan/P3M.</li> <li>2. SBUM, UPT-PP dan Jurusan berkoordinasi dalam membuat peraturan penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran dan penelitian yang mendukung kegiatan penelitian.</li> <li>3. Jurusan mengajukan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian.</li> <li>4. SBUM menetapkan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan untuk semua sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan penelitian.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	Sarana dan prasarana penelitian
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M</li> <li>2. Jurusan</li> <li>3. SBUM</li> <li>4. UPT-PP</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	Peraturan Penggunaan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan penelitian
7. Prosedur Terkait	PB 10 - Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 63/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Rationale	Standar pengelolaan penelitian diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polibatam memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.#)</li> <li>2. Polibatam memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders. #)</li> <li>3. Polibatam memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: #) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tatacara penilaian dan review</li> <li>b. legalitas pengangkatan reviewer</li> <li>c. hasil penilaian usul penelitian</li> <li>d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti</li> <li>e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</li> <li>f. dokumentasi output penelitian</li> </ol> dan Polibatam melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindak lanjuti. </li> <li>4. Polibatam memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu), yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. #)</li> <li>5. P3M wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Polibatam;</li> <li>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Penelitian;</li> <li>c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;</li> <li>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;</li> <li>e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;</li> <li>f. melakukan diseminasi hasil Penelitian;</li> <li>g. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);</li> <li>h. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;</li> <li>i. Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;</li> <li>j. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan</li> <li>k. menyusun laporan kinerja kegiatan Penelitian yang dikelolanya.</li> </ol> </li> <li>6. Pudir1 wajib mengevaluasi kinerja P3M sebagai unit pengelola Penelitian</li> </ol>

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 64/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

3. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pudir 1 dan P3M menyusun dan mensosialisasi semua dokumen yang ditentukan didalam standar. 2. P3M melakukan perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) pengelolaan kegiatan Penelitian.
4. Indikator Ketercapaian Standar	Pelaksanaan PPEPP kegiatan Penelitian.
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. Pudir 1 2. P3M
6. Dokumen Terkait	1. Renstra PkM 2. Dokumen Rekaman PPEPP
7. Prosedur Terkait	PB 10 - Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PB 11 - Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PB 12 - Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

#)standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 65/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

## 2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rationale	Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian</li> <li>b. Peningkatan kapasitas peneliti</li> <li>c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)</li> </ol> </li> <li>2. Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan Penelitian;</li> <li>b. pelaksanaan Penelitian;</li> <li>c. pengendalian Penelitian;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;</li> <li>e. pelaporan Penelitian; dan</li> <li>f. diseminasi hasil Penelitian.</li> </ol> </li> <li>3. P3M wajib membuat peraturan mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.</li> <li>4. Polibatam menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah penelitian/dosen/tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 penelitian per 3 tahun.<sup>#)</sup></li> <li>b. Rata-rata dana Penelitian DTPS minimal 10 juta per tahun. *)</li> <li>c. Jumlah kegiatan Penelitian DTPS yang relevan dengan bidang PS dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTPS minimal 1 per 3 tahun. *)</li> </ol> </li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M merencanakan dan mengusulkan jumlah anggaran penelitian per tahun</li> <li>2. SBPK mengalokasikan dana penelitian</li> <li>3. P3M mensosialisasikan pagu anggaran penelitian</li> <li>4. P3M menginformasikan ketersediaan dana hibah eksternal</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana kegiatan Penelitian</li> <li>2. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M</li> <li>2. SBPK</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKAKL P3M</li> <li>2. Panduan Penelitian</li> </ol>

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 66/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

<b>7. Prosedur Terkait</b>	<b>PB 10 - Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>
----------------------------	---

<sup>^</sup>) standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>#</sup>) standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

Uncontrolled

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 67/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			



# **STANDAR PENGABDIAN POLITEKNIK NEGERI BATAM**

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 68/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rationale	Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kelompok pelaksana pengabdian masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan</li> <li>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna</li> <li>c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</li> </ol> </li> <li>2. P3M menuangkan kriteria hasil PkM dalam Renstra PkM, yang dievaluasi secara berkala tiap tahunnya atau sesuai dengan arah perubahan kebijakan PkM. *)</li> <li>3. Dosen beserta mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan PkM wajib melaksanakan kegiatan PkM dengan memperhatikan luaran yang dihasilkan secara berkelanjutan setiap tahunnya. *)</li> <li>4. Polibatam menetapkan jumlah luaran PkM dosen tetap berupa HKI (Paten, Paten Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan DTSPS dan mahasiswa, minimal 750 karya per 3 tahun. #)</li> <li>5. Jurusan menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil PkM DTSPS minimal 4 per 3 tahun. *)</li> <li>b. Jumlah luaran PkM berupa HKI (Paten, Paten Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan DTSPS dan mahasiswa minimal 15 karya per 3 tahun. *)</li> <li>c. Persentase kegiatan PkM DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa PS terhadap jumlah kegiatan PkM DTSPS minimal 25% per 3 tahun. *)</li> </ol> </li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M mendiseminasikan ketentuan mengenai kriteria hasil kegiatan PkM, yang tertuang didalam Renstra PkM Polibatam, yang wajib dicapai oleh pelaksana kegiatan PkM.</li> <li>2. P3M memberikan pelatihan penulisan proposal kegiatan PkM.</li> </ol>

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 69/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	3. P3M mengevaluasi hasil kegiatan PkM yang telah dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM setiap tahun (dapat dilakukan dengan survey kepuasan mitra PkM).
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan diseminasi.</li> <li>2. Pelatihan penulisan proposal kegiatan PkM.</li> <li>3. Evaluasi hasil kegiatan PkM.</li> <li>4. Kegiatan PkM sesuai dengan Renstra PkM Polibatam.</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M</li> <li>2. Pelaksana kegiatan PkM</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	Renstra PkM Polibatam
7. Prosedur Terkait	PB 10 - Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

<sup>)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>#)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 70/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rationale	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M menetapkan kedalaman dan keluasan materi PkM mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. P3M menetapkan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna</li> <li>b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat</li> <li>c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</li> <li>d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah</li> <li>e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</li> </ol> </li> <li>3. P3M menuangkan kriteria kedalaman dan keluasan materi PkM dalam Renstra PkM Polibatam, yang dievaluasi secara berkala tiap tahunnya atau sesuai dengan arah perubahan kebijakan PkM. *)</li> <li>4. Dosen beserta mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan PkM melaksanakan kegiatan PkM dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi PkM. *)</li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	1. P3M mendiseminasikan ketentuan mengenai kriteria kedalaman dan keluasan materi kegiatan PkM, yang tertuang didalam Renstra PkM Polibatam, yang wajib dicapai oleh pelaksana kegiatan PkM.
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan diseminasi.</li> <li>2. Kegiatan PkM sesuai dengan Renstra PkM Polibatam.</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M</li> <li>2. Pelaksana kegiatan PkM</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	Renstra PkM Polibatam
7. Prosedur Terkait	PB 10 - Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

\*) standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 71/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rationale	Standar proses pengabdian kepada masyarakat diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M menetapkan kegiatan PkM Polibatam dapat berupa salah satu dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kepada masyarakat</li> <li>b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya</li> <li>c. Peningkatan kapasitas masyarakat</li> <li>d. Pemberdayaan masyarakat</li> </ol> </li> <li>2. P3M menetapkan kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan</li> <li>3. Jurusan menetapkan kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Polibatam</li> <li>b. dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester</li> <li>c. harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram</li> </ol> </li> <li>4. Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM yang dilaksanakan minimal satu kegiatan setiap tahunnya dengan memanfaatkan keahlian yang relevan.<sup>*)</sup></li> <li>5. Jurusan menetapkan relevansi kegiatan PkM mencakup unsur-unsur: <sup>*)</sup> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS,</li> <li>b. dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM,</li> <li>c. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</li> <li>d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.</li> </ol> </li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurusan dan PS merencanakan kegiatan PkM yang melibatkan dosen dan mahasiswa yang relevan dengan bidangnya setiap tahun.</li> <li>2. P3M merencanakan kegiatan PkM yang melibatkan banyak disiplin ilmu dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.</li> <li>3. Dosen beserta mahasiswa melaksanakan kegiatan PkM dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan PkM.</li> <li>4. P3M mengevaluasi seluruh kegiatan PkM.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	1. Kegiatan PkM
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M</li> <li>2. Pelaksana kegiatan PkM</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra PkM Polibatam</li> <li>2. Laporan akhir kegiatan PkM</li> </ol>
7. Prosedur Terkait	PB 11 – Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 72/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rationale	Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat diberlakukan untuk menilai kriteria minimal proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M menuangkan kriteria dan panduan penilaian proses dan hasil PkM yang dilakukan secara terintegrasi ke dalam Renstra PkM yang paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas</li> <li>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>2. P3M menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepuasan masyarakat</li> <li>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program</li> <li>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</li> <li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</li> </ol> </li> <li>3. P3M menetapkan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil PkM.</li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M menetapkan instrumen penilaian yang tertuang pada Renstra PkM Polibatam.</li> <li>2. P3M menetapkan tim penilai yang sesuai kriteria yang ditentukan pada Renstra PkM Polibatam.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penilaian PkM</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M</li> <li>2. Tim penilai</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	Renstra PkM Polibatam
7. Prosedur Terkait	PB 12 - Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 73/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rationale	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal kemampuan pelaksana dalam melaksanakan PkM.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>2. P3M menetapkan kemampuan pelaksana PkM harus berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik</li> <li>b. Portofolio hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	P3M menyusun dan mendiseminasikan ketentuan mengenai kriteria pelaksana kegiatan PkM yang tertuang didalam Panduan PkM Polibatam.
4. Indikator Ketercapaian Standar	Kriteria dan kualifikasi akademik pelaksana PkM.
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M</li> <li>2. Pelaksana kegiatan PkM</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	Panduan PkM Polibatam
7. Prosedur Terkait	PB 10 - Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 74/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rationale	Standar sarana dan prasarana PkM diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SBUM menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan layak untuk memfasilitasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan PkM;</li> <li>b. proses Pembelajaran; dan</li> <li>c. kegiatan Penelitian.</li> </ol> </li> <li>2. SBUM menjamin sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pelaksana kegiatan PkM melaporkan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan kepada jurusan/P3M.</li> <li>2. SBUM, PP dan Jurusan berkoordinasi dalam membuat peraturan penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran dan penelitian yang mendukung kegiatan PkM.</li> <li>3. Jurusan mengajukan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM.</li> <li>4. SBUM menetapkan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan untuk semua sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan PkM.</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana kegiatan PkM.</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M</li> <li>2. Pelaksana kegiatan PkM</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	Peraturan Penggunaan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan PkM
7. Prosedur Terkait	PB 10 - Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

 <b>polibatam</b>		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 75/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rationale	Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polibatam memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.#)</li> <li>2. Polibatam memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.#)</li> <li>3. Polibatam memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek:#) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tatacara penilaian dan review</li> <li>b. legalitas pengangkatan reviewer</li> <li>c. hasil penilaian usul PkM</li> <li>d. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM</li> <li>e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</li> <li>f. dokumentasi output PkM</li> </ol> serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti. </li> <li>4. Polibatam memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu) serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.#)</li> <li>5. Polibatam memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan:#) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM</li> <li>b. dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan</li> <li>c. dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.</li> </ol> </li> <li>6. P3M wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Polibatam;</li> <li>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;</li> <li>h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</li> </ol> </li> </ol>

		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 76/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

	i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya. 7. Pudir1 wajib mengevaluasi kinerja P3M sebagai unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pudir 1 dan P3M menyusun dan mensosialisasi semua dokumen yang ditentukan didalam standar. 2. P3M melakukan perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) pengelolaan kegiatan PkM.
4. Indikator Ketercapaian Standar	Pelaksanaan PPEPP kegiatan PkM
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	1. Pudir1 2. P3M
6. Dokumen Terkait	1. Renstra PkM 2. Dokumen Rekaman PPEPP
7. Prosedur Terkait	PB 10 - Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PB 11 - Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PB 12 - Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

#)standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT

 polibatam		<b>No.SSPMI 1.1-V0</b>	<b>HAL. 77/77</b>
<b>MR</b>	<b>DIR</b>	<b>Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	
<b>24 Agustus 2020</b>			

### 3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rationale	Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan</li> <li>b. peningkatan kapasitas pelaksana.</li> </ol> </li> <li>2. Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan</li> <li>f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol> </li> <li>3. P3M wajib membuat peraturan mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Polibatam menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah PkM/dosen/tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 PkM per 3 tahun.<sup>#)</sup></li> <li>b. Rata-rata dana PkM DTPS minimal 5 juta per tahun.<sup>*)</sup></li> <li>c. Jumlah kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang PS dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTPS minimal 1 per 3 tahun.<sup>*)</sup></li> </ol> </li> </ol>
3. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M merencanakan dan mengusulkan jumlah anggaran pengabdian per tahun</li> <li>2. SBPK mengalokasikan dana pengabdian</li> <li>3. P3M mensosialisasikan pagu anggaran pengabdian</li> <li>4. P3M menginformasikan ketersediaan dana hibah eksternal</li> </ol>
4. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana kegiatan PkM</li> <li>2. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M</li> <li>2. SBPK</li> </ol>
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKAKL P3M</li> <li>2. Renstra PkM</li> </ol>
7. Prosedur Terkait	PB 10 - Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

<sup>\*)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PS

<sup>#)</sup> standar melebihi SN Dikti secara kualitatif atau kuantitatif, didasarkan pada instrumen akreditasi PT



Batam Centre, Jl. Ahmad Yani, Batam Kota, Batam Kepulauan Riau 29461

**Web** [www.polibatam.ac.id](http://www.polibatam.ac.id), **Email** [info@polibatam.ac.id](mailto:info@polibatam.ac.id), **Instagram** @polibatamofficial  
**Facebook** Politeknik Negeri Batam, **Telepon** (0778) 469 860